

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINDAKAN PENAMBANG EMAS ILEGAL DI KECAMATAN TENGAH ILIR KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI.

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana PStarta Satu (S.1)
dalam Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Syariah**



**Oleh :
RUDI SAPUTRA
NIM: 105180155**

**Pembimbing :
Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H
Irsadunnas Noveri, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1444H/2022M**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untu memperoleh gelar sarjana program strata satu (S.1) di fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli atau merupakan jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.



ambi September 2022

Rudi Saputra

NIM : 105180155

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “**Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penindakan Penambang Emas Ilegal Di Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi)**” Telah Diujikan Pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 25 Oktober 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Pemerintahan.

Jambi, November 2022



Mentorahkan:
Dekan,

D. Saiful, S.Ag., M.H

NIP. 197201022000031005

Panitia Ujian

Ketua Sidang : Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum
NIP. 196312181994031001

Sekretaris Sidang : Awaludin, S.Ag
NIP. 196911202003121002

Penguji I : Dr. Rahmi Hidayati, S.Ag., M.HI
NIP. 197112201992032001

Penguji II : Nofi Nurman, M.Si
NIDN. 2010118703

Pembimbing I : Dr. H. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H
NIP. 196509292005011005

Pembimbing II : Irsadunas Noveri, M.H
NIP. 197111082014121002

()
()
()
()
()

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

MOTTO

Surat Al-Mujadalah Ayat 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin.....

Segala puji bagi Allah SWT untuk segala rahmat dan juga rizqi berupa kesempatan dan segala hal yang Dia berikan kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi saya dengan kelebihan beserta kekurangannya. Kemudian Shalawat serta salam kepada junjungan saya kekasih nya Allah SWT Nabi Muhammad SAW yang dengan segala usaha Rasulluallah saya bisa menikmati dunia penuh dengan ilmu seperti sekarang.

. Dengan rasa bangga serta rendah hati saya persembahkan hasil karya tulis ini kepada:

Kepada kedua Orang Tua ku tersayang Adnan (Ayah) dan Ramziah (Ibu) yang selalu memberikanku kasih dan sayang, ketenangan, kenyamanan, motivasi, serta do'a terbaiknya kepadaku, dan dukungan materinya, sehingga aku bisa menyelesaikan studiku. Kalian sangat berarti bagiku.

Untuk Motivator yang tak ternilai atas segala nasehat dan dukungannya selama ini, untuk kakak-kakak ku tercinta Ayuk Kartika, Abang Aris Sadrawadi S.H, Adik Suherdi Viani, Reva Arinza. Terimakasih banyak tanpa kalian saya bukan apa-apa.

Untuk Senior Kanda Ardiansah P S. Sos, Kanda Nofi Firmansyah S.H, Sahabat Jahuri S.H Terimakasih banyak atas support yang kalian berikan selama ini untuk saya dalam menyelesaikan kuliah saya ini.

Dan terakhir tidak lupa kepada seluruh teman-teman seperjuangan saya, teman-teman lokal IP E T.A 2018, teman-teman seperjuanganku yang namanya tidak bisa kusebutkan satu persatu, serta seluruh keluarga dan rekan-rekan yang dalam hal ini ikut berperan dalam penyelesaian studi saya dalam mencapai gelar S. IP.

Ku ucapkan banyak terimakasih kepada kalian semua, hanya seberkas kertas ini yang dapatku persembahkan kepada kalian. Semoga Allah SWT selalu mempermudah segala urusan kehidupan kalian dan membalas kebaikan kalian kepadaku dikemudian hari.

Aamin Yaa Rabbal 'Alamin.....

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

ABSTRAK

Nama : Rudi Saputra
Nim : 105180155
Judul : Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penindakan Penambang Emas Ilegal Di Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah daerah serta kendala dan upaya yang dilakukan dalam penindakan penambang emas ilegal di Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel untuk sumber data dengan pertimbangan tertentu bahwa sumber data tersebut adalah dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, sehingga memudahkan peneliti untuk mengeksplorasi objek atau situasi sosial yang sedang dipelajari. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan teknik pengumpulan data diatas peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa (1) Kebijakan pemerintah daerah untuk pertambangan ilegal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada pasal 158 UU tersebut, disebutkan bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000. Sementara itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam hal penertiban atas pelanggaran Perda Tata Ruang, penertiban atas timbulnya gangguan ketertiban dan keamanan, serta penertiban atas pelanggaran Perda Lingkungan Hidup, (2) Kendala yang dialami pemerintah daerah dalam menindak para penambang emas ilegal di Kecamatan Tengah Ilir adalah masyarakatnya yang menjadi penambang ilegal sehingga tidak ada yang mau melapor dan menjadi saksinya. Selain itu kebijakan dari pemerintah pusat yang diteruskan ke pemerintah daerah juga belum ada untuk menetapkan Perda Wilayah Pertambangan Rakyat, (3) Pada penanganan jangka pendek, pemerintah bisa melakukan penindakan hukum yang tegas untuk mengatasi kerusakan lingkungan dan bocornya penerimaan negara karena tidak adanya setoran kewajiban penerimaan negara dari pertambangan illegal Sementara untuk jangka panjang, Pemerintah dan Pemda (pemerintah daerah) mesti melakukan pembinaan kepada penambang rakyat agar penambang rakyat memperoleh perizinan pertambangan sehingga rakyat dapat menambang secara sah.

Kata Kunci: kebijakan, pemerintah daerah, penindakan, penambangan emas ilegal.

ABSTRACT

Nama : Rudi Saputra
Nim : 105180155
Judul : Local government policy in taking action against illegal gold miners in Tengah Ilir sub-district, Tebo district, Jambi province.

This thesis aims to find out how local government policies and the obstacles and efforts made in cracking down on illegal gold miners in Tengah Ilir District, Tebo Regency, Jambi Province. This study used qualitative research methods. Determination of informants in this study using purposive sampling technique. Purposive sampling is a sampling technique for data sources with certain considerations that the data source is considered to know best about what is expected, making it easier for researchers to explore the object or social situation being studied. Data collection techniques used consisted of observation, interviews, and documentation. Based on the data collection techniques above, the researchers assessed and concluded that (1) The local government's policy for illegal mining is contained in Law Number 3 of 2021 concerning Amendments to Law (UU) Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. In Article 158 of the Law, it is stated that people who carry out mining without a permit are sentenced to a maximum imprisonment of 5 years and a maximum fine of Rp. 100,000,000,000. Meanwhile, the regional government has the authority to control violations of the Spatial Planning Regulations, to control the occurrence of disturbances in order and security, and to control violations of the Environmental Regulations. are the people who become illegal miners so that no one wants to report and be witnesses. In addition, policies from the central government that are forwarded to local governments do not yet exist to stipulate Regional Regulations for People's Mining Areas, (3) In the short-term handling, the government can take firm legal action to overcome environmental damage and leakage of state revenues due to the absence of payment of revenue obligations. state from illegal mining. Meanwhile, in the long term, the Government and local governments (local governments) must provide guidance to small-scale miners so that small-scale miners obtain mining permits so that people can mine legally.

Keywords: policy, local government, prosecution, illegal gold mining.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam, semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang mana beliau telah mencurahkan hidupnya untuk menyempurnakan akhlak dan menjadi rahmat bagi umat manusia.

Skripsi ini diberi judul **“Kebijakan pemerintah daerah dalam penindakan penambang emas ilegal di kecamatan Tengah Ilir, kabupaten Tebo Provinsi Jambi.”**

Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada yang terhormat:

Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi, MA., Ph. D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Suthan Thaha Saifuddin Jambi.

Bapak Dr. Sayuti, S. Ag MH sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Bapak Agus Salim, M.A.,M.I.R.,Ph.D sebagai wakil Dekan Bidang Akademiki, Bapak Ruslan Abdul Gani, S.H.,M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H. Ishaq, S.H.,M.Hum, sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

Ibu Dr. Irmawati Sagala, S. IP., MSHS selaku Kepala Prodi Ilmu Pemerintahan dan Bapak Yudi Armansyah, M.Hum selaku Sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Bapak Ruslan Abdul Gani S.H., M.H dan Bapak Irsadunnas Noveri S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah memberikan pelajaran dan arahan serta semangat dalam penulisan Skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Kedua orang tua yang telah banyak memberikan doa, dukungan dan kasih sayangnya selama ini.
8. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Jambi,

Penulis



Rudi Saputra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN.....i

PENGESAHAN MUNAQSAH.....ii

MOTTO.....iii

PERSEMBAHAN.....iv

ABSTRAK.....vi

ABSTRACT.....vii

KATA PENGANTAR.....viii

DAFTAR ISI.....x

DAFTAR TABEL.....xiii

DAFTAR SINGKATAN.....xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....1

B. Rumusan Masalah.....4

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....4

D. Metode Penelitian.....5

E. Sistematika Penulisan.....14

F. Jadwal Penelitian.....16

BAB II KERANGKA TEORI

A. Teori Kebijakan.....17

B. Teori Tindakan.....19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

C. Pemerintah Daerah.....	21
D. Penambang Ilegal.....	23
E. Tinjauan Pustaka.....	26

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis Kecamatan Tengah Ilir.....	33
B. Visi Misi Kantor Camat kecamatan Tengah Ilir	35
C. Jenis Tanah.....	37
D. Jumlah Kepadatan Penduduk Per Km 2 Menurut Kecamatan Tengah Ilir....	40
E. Jumlah Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kecamatan Tengah Ilir.....	41
F. Jumlah Desa di Kecamatan Tengah Ilir.....	42
G. Struktur Organisasi Kantor Camat Kecamatan Tengah Ilir.....	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penindakan penambang emas Illegal di Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.....	46
B. Kendala Pemerintah Daerah dalam penindakan penambang emas Ilegal di Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.....	50
C. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Terkait Kendala Dalam Penindakan Penambang Emas Ilegal di Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.....	56
D. Pembahasan.....	64

AB V PENUTUP

A. PENUTUP.....	73
B. SARAN.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAPTAR TABEL

Tabel 2.1 Jadwal Penelitian

Tabel 3.1 Batas-Batas Kecamatan Tengah Ilir

Tabel 3.2 Nama-Nama Camat Dan Masa Jabatan

Tabel 3.3 Nama-Nama Desa Kelurahan dan Jarak (KM)

Tabel : 3.4 Luas wilayah kecamatan tengah ilir menurut jenis penggunaan tanpa pada akhir tahun 2022.

Tabel 3.5 luas panen, produksi rata-rata produksi tanaman bahan makanan di kecamatan Tengah Ilir tahun 2022.

3.6 sisa tanam, Luas tanam dan luas panen tanaman bahan makanan di kecamatan tengah ilir 2022

Tabel 3.7 Luas Panen Dan Produksi tanaman Bahan Makanan menurut Desa di kecamatan Tengah Ilir 2022.

Tabel 3.8 luas Tanam, Produksi dan rata-rata Produksi Tanaman perkebunan di Kecamatan Tengah Ilir Tahun 2022.

Tabel : 3.9 kepadatan Penduduk di kecamatan tengah ilir.

Tabel.3.10 kepadatan penduduk per km 2 Menurut Desa di Kecamatan Tengah Ilir tahun 2022.

Tabel.3.11 Jumlah rumah tangga dan dari penduduk menurut jenis kelamin di kecamatan Tengah Ilir Tahun 2022.

Tabel.3.12 jumlah RT Dan Rw di Kecamatan Tengah Ilir Tahun 2022.

Tabel. 3.13 Jumlah Desa di Kecamatan Tengah Ilir dari Tahun 2013 – 2022.

Gambaran 3.14 Struktur organisasi Kantor Camat Kecamatan Tengah Ilir.

DAFTAR SINGKATAN

SWT	: Subahanahu Wa Ta'ala
SAW	: Shalallaahu Alaihi Wasalam
UIN	: Universitas Islam Negeri
UU	: Undang-Undang
ADD	: Anggaran Dana Desa
BUMDes	: Badan Usaha Milik Desa
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
KM	: Kilo Meter
PERDA	: Peraturan Daerah
KUPT	: Kepala Urusan Pelaksana Teknis
KADES	: Kepala Desa
KAUR	: Kepala Urusan
KADUS	: Kepala Dusun
RW	: Rukun Warga
RT	: Rukun Tetangga
KK	: Kartu Keluarga
SDM	: Sumber Daya Manusia
KASI	: Kepala Seksi
SEKCAM	: Sekretaris Camat
SEKDES	: Sekretaris Desa
PT	: Perseroan
PETI	: Pertambang Emas Ilegal
SAT POL PP	: Satuan Polisi Pamong Praja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya apabila ini di kelola dengan baik,maka akan membawa dampak bagi kesejahteraan bagi rakyat ,namun apabila manusia terlalu serakah dalam pengelolaan sumber daya alam,maka akan berdampak buruk bagi lingkungannya.Untuk itu perlu adanya sebuah kontrol yang mengatur masyarakat,agar sumber daya alam di tengah-tengah masyarakat dapat diatur dan dikelola dengan sebaik-baiknya itulah tugas dan fungsi sebuah pemerintahan.

Disebutkan dalam undang-undang dasar pada pasal 33 ayat 3 bahwa bumi, dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Keterangan Pasal ini menekankan bagaimana usaha untuk mensejahterakan rakyat dengan berbagai upaya untuk memanfaatkan kekayaan alam Indonesia.¹

Banyak sumberdaya alam yang dikelola oleh pemerintahan ataupun pihak swasta dan telah diatur dalam pemerintahan daerah namun yang menjadi problem pengelolaan sumber daya alam yang di lakukan oleh individu atau sekelompok orang tidak memiliki izin seperti penambangan emas tanpa izin penambangan seperti ini memberikan dampak bagi lingkungan, gejala sosial dan ekonomi masyarakat.Karena di khawatirkan penambangan emas liar ini maka pemerintah berupaya memberikan peran untuk mengawasi penambangan emas ilegal tersebut

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi

meskipun semarak dalam pengawasan belum maksimal terbukti dengan adanya penambangan emas yang aktif berkerja.

Penambangan liar yang dilakukan tanpa ijin saat ini telah menjadi masalah serius terhadap masyarakat dan pemerintah. Praktek penambangan liar yang sering dilakukan dan marak terjadi saat ini, tentunya tidak melalui uji kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan dan tentunya tidak mendapatkan ijin dari pemerintah. Hal ini tentunya membawa dampak yang serius terhadap lingkungan, gejolak sosial dan ekonomi masyarakat. Banyak pertambangan ilegal dilakukan pada lahan yang dimiliki oleh orang lain, sehingga menimbulkan berbagai konflik, begitu juga jika itu merupakan lahan pemerintah ataupun lahan-lahan yang dilindungi oleh Negara, yang semestinya tidak diganggu dan dieksploitasi. Akan terjadi konflik kepentingan, perebutan lahan operasi dan berbagai hal yang merupakan dampak sosial akibat dari penambangan ilegal tersebut.

Penambangan ilegal juga menyebabkan kerusakan lingkungan baik dari segi eksploitasi maupun penggunaan bahan kimia beracun yang tidak ditangani secara professional baik saat penggunaannya maupun_ pasca penggunaannya. Berbagai permasalahan yang muncul sebagai dampak adanya kegiatan penambangan ilegal harus mendapatkan penanganan serius dari pihak terkait terutama pemerintah melalui Pemerintah daerah dan instansi yang berwenang seperti instansi Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pemerintah harus mampu menjembatani dan memberikan alternatif kepada masyarakat yang melakukan praktek penambangan ilegal tanpa ijin, karena pada hakikatnya mereka bekerja untuk mencari nafkah walaupun dalam jalur yang tidak diizinkan oleh pemerintah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tidak mudah untuk menghentikan kegiatan yang tidak sah di masyarakat, pemerintah dan masyarakat seperti kucing-kucingan dan tidak ada akhirnya untuk mengatasi kegiatan penambangan ilegal tersebut. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor misalnya kurangnya kesadaran masyarakat, pekerjaan yang tidak ada, kebutuhan ekonomi yang terus menghimpit serta tergiur mendapatkan penghasilan fantastis dari berburu hasil kekayaan alam yang mereka bayangkan sebagai pekerjaan yang tidak membutuhkan banyak waktu untuk cepat menjadi kaya.²

Secara sederhana semua yang dihasilkan dari kekayaan alam Indonesia hanya untuk masyarakat Indonesia. ini adalah keputusan final di mana kita menganut negara kesejahteraan (welfare state). Jadi bukan untuk kepentingan perseorangan, perusahaan besar, bahkan negara (pemerintah) Indonesia sendiri.

Dalam hal ini, Bagir Manan menyatakan bahwa penguasaan negara atas penambangan dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menimbulkan kewajiban negara yaitu bahwa segala bentuk pemanfaatan sumber daya alam pertambangan serta hasil yang didapat di dalamnya (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.³

Tentu ini menjadi permasalahan dan gejolak di tengah masyarakat disisi lain pemerintah melarang tambang emas ilegal namun belum menemukan solusi dalam pemecahan masalah bagaimana para pekerja tambang emas tersebut dapat berkerja dengan penghasilan yang memadai seperti tambang emas tersebut, pemerintah di

²Muhammad Maulana, *Peran Pemerintah Dalam dalam Penunggalan Tambang Emas Ilegal di Desa Lamunga*, Universitas Muhammadiyah 2019.

³Jurnal Franky Butar Butar penegakan hukum lingkungan di bidang pertambangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

satu sisi perannya sebagai penindakan terhadap penambangan emas ilegal di tengah masyarakat. Pada sisi yang lain lagi pemerintah berkewajiban mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya untuk itu peneliti akan mencoba mengambil sebuah judul dalam tulisan skripsi ini yaitu : ***Kebijakan pemerintah daerah dalam penindakan penambang emas Ilegal di kecamatan Tengah Ilir,kabupaten Tebo Provinsi Jambi.***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam penindakan penambang emas ilegal di Kecamatan Tengah Ilir,Kabupaten Tebo,Provinsi Jambi?
2. Apa kendala pemerintah daerah dalam penindakan penambang emas ilegal di Kecamatan Tengah Ilir,Kabupaten Tebo,Provinsi Jambi?
3. Bagaimana upaya pemerintah daerah mengatasi kendala yang terjadi dalam penindakan penambang emas ilegal di Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo,Provinsi Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Ingin mengetahui dan menganalisis kebijakan pemerintah daerah dalam penindakan penambang emas ilegal di Kecamatan Tengah Ilir,Kabupaten Tebo,Provinsi Jambi.
- b) Ingin mengetahui dan menganalisa kendala pemerintah daerah dalam penindakan penambang emas ilegal di Kecamatan Tengah Ilir,Kabupaten Tebo,Provinsi Jambi.



- c) Untuk mengetahui upaya pemerintah daerah mengatasi kendala yang terjadi dalam penindakan penambang emas ilegal di Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo,Provinsi Jambi.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat penulis uraikan:

- a. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S1 pada prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
- b. Dapat menyajikan satu karya ilmiah berupa sebuah skripsi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam penindakan penambaang emas ilegal.
- c. Penulisan dapat memaparkan kebijakan pemerintah dalam penindakan penambang emas ilegal.

D. Metode Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tengah Ilir, Di Desa Muara Kilis, desa Penpalan, desa Mengueh,dan Desa Rantau Api, karena sesuai dengan judul permasalahan yang diajukan dalam latar belakang masalah dengan keadaan di lapangan. Penelitian ini dilakukan agar bisa memberikan diskursus khusus mengenai Kebijakan pemerintah daerah terhadap penindakan penambangan emas ilegal. Adapun jumlah orang yang aktif berkerja dalam penambang emas di kecmatan tengah ilir,yaitu berjumlah 9 pertambangan emas tanpa izin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

b. Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti Kebijakan pemerintah daerah dalam penindakan tambang emas ilegal tersebut pada tahun 2021-2022.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *kualitatif*. Pentingnya jenis data karena diperolehnya temuan dilapangan mengenai kaitan masalah yang diangkat dalam judul ini. Pendekatan ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang berdasarkan pada instrument pengumpulan data.

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor, mengatakan bahwa kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang maupun perilaku yang dapat diamati. Demikian juga menurut Kirk dan Miller, bahwa pendekatan kualitatif merupakan suatu tradisi dalam ilmu pengetahuan yang bergantung pada pengamatan seseorang. Pengamatan tersebut berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.⁴

Penelitian kualitatif dapat dihubungkan dengan lima jenis pendekatan yaitu penelitian kualitatif dengan kategori penelitian biografi (*naratif*), fenomenologi, grounded theory, etnografi dan studi kasus.⁵

⁴L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 4.

⁵Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi (edisi revisi)*, (Jambi: Syari'ah Press, 2004). hlm. 31-32



Dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diperoleh pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai makna dari fakta yang relevan, sebagai studi kasus, penelitian ini juga ingin mengurai serta menjelaskan secara komprehensif mengenai berbagai aspek individu, suatu kelompok, suatu organisasi, suatu program, atau situasi sosial.

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam penindakan penambangan emas di kecamatan tengah ilir kabupaten tebo terhadap lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat.

3. Jenis penelitian

Jenis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian *kualitatif deskriptif*. Pentingnya jenis data karena diperolehnya temuan dilapangan mengenai kaitan masalah yang diangkat dalam judul ini. Pendekatan ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang berdasarkan pada instrument pengumpulan data.

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor, mengatakan bahwa kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang maupun perilaku yang dapat diamati. Demikian juga menurut Kirk dan Miller, bahwa pendekatan kualitatif merupakan suatu tradisi dalam ilmu pengetahuan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

yang bergantung pada pengamatan seseorang. Pengamatan tersebut berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.⁶

Penelitian kualitatif dapat dihubungkan dengan lima jenis pendekatan yaitu penelitian kualitatif dengan kategori penelitian biografi (*naratif*), fenomenologi, grounded theory, etnografi dan studi kasus.⁷

Dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diperoleh pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai makna dari fakta yang relevan, sebagai studi kasus, penelitian ini juga ingin mengurai serta menjelaskan secara komprehensif mengenai berbagai aspek individu, suatu kelompok, suatu organisasi, suatu program, atau situasi sosial.

Dalam penelitian kualitatif deskriptif ini untuk mencari informasi faktual yang mendekati gejala yang ada. Mengidentifikasi masalah-masalah untuk mendapatkan keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung serta mengetahui secara langsung yang dikerjakan orang dalam menangani masalah atau situasi yang sama.⁸

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis sumber data yaitu :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui hasil observasi lapangan dan melalui hasil wawancara terhadap pihak-pihak yang

⁶ L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), Hlm. 4.

⁷ Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi (edisi revisi)*, (Jambi: Syari'ah Press, 2004). Hlm.31-32

⁸ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Rajawali,1992), Hlm1 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tersangkut didalamnya. Data ini seperti langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.⁹ Data primer atau data tangan pertama, merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁰

Pengumpulan data primer ini dilakukan dengan wawancara langsung kepada narasumber yang bersangkutan tentang Kebijakan pemerintah daerah dalam penindakan penambangan emas di Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo. Data primer pada penelitian ini didapatkan dari camat dan aparatur kecamatan, kepala desa dan pihak kepolisian..

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat autentik, karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya.¹¹

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik dari pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Data sekunder ini diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya, data yang dimaksud adalah berupa dokumen berupa profil Kecamatan Tengah Ilir, organisasi, peraturan, Undang-Undang, karya ilmiah, jurnal dan dokumen lain yang bersangkutan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam

⁹Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi*, (Jambi: Syari'ah Press Iain Sts 2014), Hlm 34

¹⁰Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), Hlm 91

¹¹Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi*, (Jambi: Syari'ah Press Iain Sts 2014), Hlm 34

penindakan penambang ilegal emas di Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo.

5. Sumber Data

Sumber data merupakan subyek darimana data itu didapat dan diperoleh. Sumber data dalam penelitian disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari wawancara camat dan aparatur kecamatan, kepala desa dan pihak kepolisian. serta dokumentasi kecamatan Tengah Ilir.

6. Unit Analisis Data

Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Dengan sampling kita memilih subjek (individu) atau (benda) yang diambil dari satu kesatuan atau keseluruhan untuk mendapatkan gambaran mengenai kesatuan atau keseluruhan tersebut.¹² Untuk menentukan unit analisis data peneliti menggunakan sistem *purposive sampling* yaitu subjek dari penelitiannya sudah ditentukan dan hanya diambil pada orang-orang tertentu atau orang-orang yang mendalami bidang penelitian ini.

Penelitian ini dilakukan terhadap pemerintah daerah dalam memberikan kebijakan untuk Penindakan penambang emas di Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo. Sehingga unit analisisnya adalah camat dan aparatur kecamatan, kepala desa dan pihak kepolisian.

¹²Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit. 2004), Hlm 101



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

7. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data secara kualitatif dalam pengumpulan data yang penulis butuhkan untuk penelitian ini menggunakan metode-metode :

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu obyek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.¹³

Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi sistematis yang merupakan salah satu dari jenis observasi. Observasi sistematis biasa disebut dengan observasi berkerangka. Sebelum mengadakan observasi terlebih dahulu dibuat kerangka mengenai berbagai faktor dan ciri-ciri yang akan di observasi.¹⁴ Dengan demikian, data yang diperoleh oleh peneliti dari responden maupun informan yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian.

Observasi disini diartikan sebagai kegiatan yang mengamati secara langsung kebijakan pemerintah daerah dalam Penindakan penambangan emas ilegal di Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo. Dalam penelitian ini, peneliti mengobservasi kegiatan penambangan emas ilegal di masyarakat, lalu peneliti

¹³Djam'an Satori Dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet.Ke-5, (Bandung:Alfabeta,2013), Hlm 105

¹⁴Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta:Premanada Media Group, 2013), Hlm 131



juga mengobservasi apa saja yang dilakukan pemerintah daerah dalam menindak penambangan liar tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Karena itu, wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif, yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan.

Metode wawancara ini digunakan untuk memperoleh data atau informasi langsung melalui tanya jawab. Peneliti melakukan wawancara ini dengan pemerintah kecamatan, polisi pamong praja, masyarakat serta penambang emas ilegal yang terdapat di kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo yang mengetahui tentang penambangan emas tanpas izin di Kecamatan Tengah Ilir.

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai camat atau yang mewakili, kepala desa, masyarakat serta penambang emas ilegal yang dijadikan sumber oleh peneliti. Setelah diwawancara, maka penulis akan memindahkan hasil wawancara tersebut dalam bentuk tulisan untuk dianalisis.

c. Dokumentasi.

Dokumentasi adalah sejumlah dokumen-dokumen tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁵ Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), biografi, peraturan, Dokumen berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Study dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Dokumentasi penulis digunakan sebagai instrument untuk memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan yang diteliti. Dapat pula berupa gambar dan rekaman video hasil wawancara yang didapat dari para nara sumber.

Penggunaan metode dokumentasi ini sangat penting untuk mendapatkan data atau catatan gambaran yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini dokumentasi yang diperoleh oleh peneliti adalah profil desa, jurnal dan buku serta undang undang yang bersangkutan dengan kebijakan pemerintah mengenai penambangan ilegal.

8. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data peneliti akan mengumpulkan data terlebih dahulu guna untuk terarahnya penelitian, setelah data terkumpul dilanjutkan dengan analisa data, barulah setelah itu penyimpulan data.

Analisis yang digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga dapat dikembangkan dan dievaluasi. Berdasarkan hal di atas dapat dikemukakan bahwa analisi data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan sumber lain sehingga dapat dipahami dengan mudah serta membuat

¹⁵Djam'an Satori Dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-15, (Bandung: Alfabeta, 2013), Hlm 148



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kesimpulan dengan tujuan agar dapat menginformasikan dan mudah dipahami oleh orang.¹⁶

Data yang telah ditranskripkan kemudian disajikan dengan cara dipisahkan dan ditempatkan ke dalam bagian-bagian tertentu yang telah diberi tanda. Langkah terakhir yaitu membuat kesimpulan dari data-data yang terkumpul, sehingga dapat diambil langkah-langkah awal untuk penelitian lanjutan dan mengecek kembali data-data asli yang diperoleh.¹⁷

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah terdiri dari lima bab pembahasan dengan sub-sub bahasan yang sesuai dengan kebutuhan sebagai mana berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

BAB I ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan tinjauan pustaka.

BAB II KERANGKA TEORI

BAB ini berisitentang teori yang digunakan untuk membahas rumusan masalah di bab 4.

BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

BAB ini berisi gambaran umum mengenai lokasi (objek) penelitian, struktur organisasi pemerintahan dan sebagainya.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis "Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif, R & D*, (Bandung:Alfabeta,2013), hlm 427

¹⁷ Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi*, (Jambi: Syari'ah Press IAIN STS 2014), hlm69



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB ini berisikan tentang hasil penelitian yang dilakukan dan uraian data-data yang diperoleh setelah melakukan penelitian.

BAB V PENUTUP

Sebagai BAB terakhir penutup, berisi tentang kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan dalam penelitian, saran-saran yang diberikan kepada objek penelitian untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi tersebut, dan saran-saran penelitian yang akan datang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

F. Jadwal Penelitian

Untuk mempermudah dalam langkah-langkah penelitian ini maka penulis menyusun jadwal penelitian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jadwal Penelitian

Kegiatan	Tahun 2022																			
	April			Mei			Juni			Juli			Agustus		september		Oktober		November	
1. Pengajuan Judul	✓																			
2. Pembuatan Proposal	✓	✓																		
3. Perbaikan Proposal dan Seminar			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
4. Surat Izin Riset									✓											
5. Pengumpulan Data									✓	✓	✓	✓	✓	✓						
6. Pengolahan dan Analisis Data													✓	✓						
7. Pembuatan Laporan														✓	✓					
8. Bimbingan dan Perbaikan																✓	✓	✓		
9. Agenda dan Ujian Skripsi																		✓		
10. Perbaikan dan Penjilidan																			✓	✓

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Teori Kebijakan

Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideology dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino:


“Mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan/kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.”¹⁸

Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

¹⁸Leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Bandung:Afabeta , 2008), 7

Sedangkan menurut James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).¹⁹

Proses Kebijakan menurut Tomas R. Dye,²⁰ sebagai berikut:



Perumusan kebijakan adalah pijakan awal dalam kebijakan publik. Dalam khasanah teori perumusan kebijakan, dikenal setidaknya tiga belas jenis perumusan kebijakan yaitu:

- a. Teori Kelembagaan (Institutional)
- b. Teori Proses (Proces)
- c. Teori Kelompok (Group)
- d. Teori Elit (Elite)
- e. Teori Rasional (rational)
- f. Teori Inkremental (Incremental)
- g. Teori Permainan (Game Theory)
- h. Teori Pilihan Publik (Public Choice)

¹⁹M Irfan Islamy, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 17.

²⁰Thomas R Dhey, Understanding Public Policy (New Jersey: Prentice Hall, 1995), 298.

- i. Teori Sistem (System)
- j. Teori Pengamatan Terpadu (Mixed Scanning)
- k. Teori Demokratis
- l. Teori Strategis
- m. Teori Deliberatif.²¹

B. Teori Tindakan

Menurut Thomason tindakan adalah durasi yang berlangsung di dalam perbuatan .dengan kata lain, tindakan merupakan durasi transenden dalam perbuatan,'oleh sebab itu,suatu tindakan ,secara independen dapat dianggap sebagai subek yang melakukan tindakan, namun demikian tindakan merupakan serangkaian pengalaman yang terbentuk melalui kesadaran nyata dan kesadaran individual aktor dengan kata lain,tindakan menunjukkan adanya ikatan subjek.cara lain untuk membedakan dua masalah tersebut di kemukakan Oleh schutz ketika ia mengemukakan bahwa kita seharusnya membedakan antara tindakan yang sedang berlangsung dan tindakan yang telah selesai,juga tindakan yang terbentuk (*actum*) sebagaimana dihasilkan oleh waktu yang telah lalu. Dengan membedakannya seperti ini, schutz berhasil mendiskusikan suatu masalah tentang apa yang dimaksud dengan jarak makna dengan suatu tindakan dan sebaliknya topik in menjadi ide utamanya tentang proyeksi).²²

Di bagian lain Thomason (1982) juga mengatakan bahwa schutz menurutnya memiliki keyakinan yang begitu kuat bahwa tindakan (*action*) dan

²¹H.A.R. Tillar & Riant Nugroho, Kebijakan Pendidikan (Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan Dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 190-191.

²²Muhammad supraja jurnal pemikiran sosiologi volume 1 No.2 November 2012.



perbuatan (*act*) setidaknya melibatkan adanya keterkaitan dengan makna (*attachment of meaning*).²³

Sebagaimana telah diulas oleh Thomason bahwa makna merupakan hasil dari suatu perbuatan (*act*) reflektif pada suatu kesadaran dimana pengalaman tertentu yang membawa (*lifted out*) arus kesadaran dan menyebabkan seseorang melihat objek secara intensional. Dengan demikian perbedaan yang perlu dikemukakan antara tindakan (*act*) yang merupakan ego spontan yang mengalami perubahan arah (*zuwendung*) atas pengalamannya sendiri dan tindakan (*act*) yang merupakan tujuan atau hasil dari tindakan itu sendiri. ketika semua tindakan (*act*) memiliki makna, maka sudah seharusnya tindakan tersebut melibatkan perbuatan (*act*).²⁴

Namun perilaku (*behavior*) dianggap sebagai aktivitas dimana ego tidak berefleksi, yang harus dibedakan dengan tindakan (*action*). dalam konteks ini schutz menolak istilah perilaku yang disamakan dengan tindakan, dan sebagai gantinya ia membatasi perhatiannya pada perbuatan (*conduct*) yang didefensikannya dengan "pengalaman subjektif yang bermakna yang muncul sebagai pencarian dari kehidupan yang spontan. dengan demikian tidak semua perbuatan (*conduct*) dapat dikualifikasikan sebagai tindakan (*action*). dengan argumentasi tersebut the phenomenology of social world dari schutz membedakan antara tindakan (*action*) dan perilaku (*behavior*).²⁵

Baginya tindakan (*action*) merupakan suatu eksekusi atas perbuatan yang terproyeksi (*a projected act*). jadi makna tindakan selalu terkait dengan suatu

²³Muhammad supraja, November 2012.

²⁴Muhammad supraja, November 2012.

²⁵Muhammad supraja jurnal pemikiran sosiologi volume 1 No.2 November 2012.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tindakan yang terproyeksi.konsep ini pula yang dikatakannya sebagai jalan keluar atas ambiguitas weber yang terdapat dalam skema pemikirannya.²⁶

C. Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas. Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah. Siswanto Sunarno²⁷ menjelaskan UndangUndang tersebut antara lain :

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 , Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal.

Menurut Suhady dalam Riawan²⁸ Pemerintah (government) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect*. Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarahan

²⁶Muhammad supraja , November 2012.

²⁷Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008,54.

²⁸Tjandra, W. Riawan, 2009, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN): Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya,197.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya.

Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai *the governing body of a nation, state, city, etc* yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya. Pengertian 17 pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja²⁹

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

²⁹Tjandra, W. Riawan, 2009, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN): Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya,197.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

D. Penambang Ilegal

Pengertian pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Adapun pengertian pertambangan, yakni:

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).

Istilah pertambangan didapat dari terjemahan dari Bahasa Inggris yang kemudian diartikan kedalam Bahasa Indonesia, yaitu mining law. Hukum pertambangan adalah : “Hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah”

Dalam Bahasa Inggris kegiatan pertambangan tanpa izin dikenal dengan istilah illegal mining. Secara terminologi istilah illegal mining terdiri dari 2 kata, yaitu : - Illegal, yang artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. - Mining, yang artinya penggalian bagian dari tanah yang mengandung logam berharga didalam tanah atau bebatuan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba mengemukakan definisi dari pertambangan tanpa izin / illegal Mining, yaitu usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut. Dengan demikian, izin,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

rekomendasi, atau bentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan oleh instansi pemerintah diluar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai pertambangan tanpa izin/illegal mining.

Penambang ilegal adalah mereka yang antara tidak memiliki izin menambang, beroperasi di luar wilayah peruntukannya, atau menggunakan proses yang melanggar hukum. Salah satu kriteria utama yang digunakan untuk mendefinisikan penambangan liar adalah tidak dimilikinya hak atas tanah, lisensi pertambangan, izin eksplorasi atau transportasi mineral atau dokumen apapun yang sah untuk operasi pertambangan. Pertambangan ilegal, lebih tepat panggilan ilegal.

30

Pertambangan ilegal, lebih tepat panggilan ilegal. Pada umumnya dilakukan oleh masyarakat dengan peralatan yang sederhana, tidak berizin, tidak berwawasan, lingkungan dan keselamatan serta melibatkan pemodal dan pedagang. Pada kasus tertentu, terdapat juga pertambangan ilegal yang dilakukan oleh perusahaan.³¹

Banyaknya jumlah penambangan liar atau pertambangan milik rakyat tanpa izin memperbesar potensi kerusakan lingkungan pada lahan terbuka. Hal tersebut karena mereka tak punya kewajiban mengikuti mekanisme peringkat kinerja perusahaan khusus tambang terbuka³²

Joseph F. Castrilli mengemukakan dampak dari kegiatan pertambangan, dari sejak kegiatan eksploitasi sampai dengan kegiatan penetapan tambang (mine

³⁰<https://gakkum.menlhk.go.id/infopublik/detail/256>.

³¹<https://www.cnbcindonesia.com>

³²<https://gakkum.menlhk.go.id/infopublik/detail/256>



closure). Dampak yang disajikan oleh Joseph F. Catrilli adalah berkaitan dengan dampak kegiatan pertambangan terhadap lingkungan hidup. Dampak Lingkungan yang ditimbulkan dan kegiatan pertambangan pada fase kegiatan eksplorasi, meliputi :

1. Terjadi pembongkaran tanah ;
2. Menumpuknya sampah ;
3. Terjadi erosi di jalan raya pada saat dilakukan penggalian ;
4. Terganggunya habitat ikan pada saat panen ;
5. Pencemaran / polusi udara ;
6. Parit mengandung udara ;

Dampak yang ditimbulkan pada saat dilakukan kegiatan penambangan (in the mining and milling phase), meliputi :

1. Hilangnya habitat satwa liar dan ;
2. Berkurangnya debit air pada masyarakat local ;
3. Terjadi pengikisan (erosi) dan pengendapan (sedimentasi) sungai dan danau Terjadi kerusakan pada pengaman racun pada penampung limbah terjadi kerusakan pada penampungan limbah ;
4. Terbentuk potensi asam pada dinding tambang Akumulasi logam berat pada parit atau alat tamping terjadi tumpukan sianida selama proses operasi ;
5. Pencemaran akibat sianida terhadap air permukaan dan air tanah ;
6. Pemandangan tanah sebagai akibat dari timbunan sisa batuan– batuan pada wilayah pembuangan limbah ;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

7. Terjadi kebisingan dan debu.

Penambangan ilegal tentunya berdampak buruk dan ini tercantum pada Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan undang undang nomor 3 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah uraian hasil-hasil penelitian terdahulu (penelitian-penelitian lain) yang berkaitan dengan penelitian ini pada aspek fokus/tema yang diteliti.

Pertama, skripsi yang di temukan adalah skripsi Muhammad Maulana mahasiswa fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas muhammadiyah mataram yang berjudul peran pemerintah dalam upaya penanggulangan tambang emas ilegal di desa lamunga kecamatan taliwang kabupaten Sumbawa barat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam upaya penanggulangan tambang batu emas ilegal di Desa Lamunga Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Penelitian ini menggunakan dekstriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian menunjukkan peran pemerintah dalam upaya menghentikan dan mengatasi penambangan liar dibatasi pada konsep sebagai fasilitator, sebagai motivator dan dinamisator.³³

³³Muhammad Maulana, *Peran Pemerintah Dalam dalam Penunggalangan Tambang Emas Ilegal di Desa Lamunga*, Universitas Muhammadiyah 2019.



Penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah sangat baik sebagai fasilitator, motivator maupun dinamisator dilihat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Lamunga dengan melakukan sosialisasi, memberikan arahan maupun imbauan dan menerapkan aturan-aturan tertentu. Rekomendasi dari penulis untuk pemerintah, agar tetap memberikan arahan, himbauan maupun masukan yang dapat diterima oleh masyarakat Desa Lamunga terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam melakukan penambangan batu emas ilegal.

Penelitian ini terdapat kesamaan dalam pemerintah mengatasi penambang emas ilegal namun perbedaannya terletak pada objek penelitiannya. Penelitian Muhammad Maulana terletak di desa lamunga kecamatan taliwang kabupaten Sumbawa barat. Sedangkan lokasi penelitian yang saya lakukan berlokasi di kecamatan tengah ilir, kabupaten tebo, penelitian maulana tersebut pemerintah sebagai fasilitator, motivator maupun dinamisator sedangkan penelitian saat ini adalah Kebijakan pemerintah daerah dalam penindakan penambang emas Ilegal di kecamatan Tengah Ilir kabupaten Tebo Provinsi Jambi.

Kedua, Penelitian Ahmad Fahmi, FISIP Universitas Riau dengan judul Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Penelitian ini bertujuan untuk (a) Menjelaskan penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Tengah Ilir, (b) menjelaskan ketidakefektifan langkah penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Tengah Ilir dan (c) menjelaskan pengaruh ketiadaan peraturan daerah mengenai Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dan kekuatan apa saja yang menghalangi penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

(PETI) di Kecamatan Tengah Ilir . Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan penertiban Penambangan emas liar tanpa izin (PETI) pihak Pemerintah Daerah tidak ada melakukan upaya berupa kebijakan-kebijakan yang mengatur penertiban PETI dengan mengeluarkan Perda tentang PETI sehingga pelaksanaan penambangan emas di Kecamatan Tengah Ilir kurang mendapat pengawasan dan pengamatan dari pihak Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya, ini dibuktikan dengan semakin banyaknya mesin dompeng yang dimiliki oleh penambang, padahal pengawasan ini dilakukan untuk mengidentifikasi pelaksanaan penambangan yang dilakukan apakah berjalan sesuai ketentuan atau tidak.³⁴

Adapun perbedaan skripsi Ahmad Fahmi, FISIP Universitas Riau dengan judul Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) adalah skripsi Ahmad Fahmi berfokus pada cara penertibannya sedangkan penelitian saat ini adalah membahas tentang kebijakan pemerintah dalam menangani pertambangan emas ilegal di kecamatan Tengah Ilir kabupaten Tebo Provinsi Jambi.

Ketiga penelitian Widi Puspa Sari Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang Yang Berjudul Tentang Efektivitas Penertiban Penambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Dharmasraya, Berdasarkan penelitian di atas dapat bahwa ada 2 faktor yang mempengaruhi penertiban tersebut 1) Pelaksanaan penertiban penambangan emas ilegal di Kabupaten Dharmasraya belum berjalan secara efektif. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai tidak tersusun dengan jelas dan tidak terdokumentasi secara tertulis sehingga para sektor lembaga

³⁴Ahmad Fahmi. Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). FISIP Universitas Riau. <https://jdod.ejournal.unri.ac.id/index.php/JDOD/article/viewFile/5281/4953>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait penertiban tidak memiliki tujuan yang sama dan terarah. Kejelasan strategi pencapaian tujuan serta bentuk perencanaan masih dirasakan belum optimal karena masih banyak terjadi kebocoran informasi mengenai razia penertiban yang akan dilakukan. Kebijakan yang digunakan pun hanya berpatokan kepada UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, tidak terdapatnya perda atau perbup khusus yang dibentuk oleh pemerintah daerah terkait penuntasan kegiatan tambang ilegal. Program penertiban juga tidak dideskripsikan dengan jelas. Program hanya dijalankan berdasarkan tupoksinya saja. Fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan penertiban juga kurang lengkap karena kendaraan yang bisa menembus buruknya jalan dan jauhnya medan yang ditempuh masih tergolong minim, serta pengawasan masih belum berjalan dengan efektif karena sistem pengawasan ketika melakukan penindakan penertiban hanya dilakukan oleh pihak kepolisian. Pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya tidak memiliki peran andil di dalamnya. (2) Faktor penghambat dari proses penertiban yang dilakukan terbagi atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah sumber daya manusia yang tidak mencukupi, anggaran khusus mengenai penertiban penambangan emas ilegal juga tidak dianggarkan dengan jelas. Masih minimnya jumlah sarana dan prasarana membuat pelaksanaan penertiban penambangan emas liar juga kurang optimal. Faktor eksternalnya yaitu masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, jauhnya lokasi medan yang ditempuh serta seringnya terjadi kebocoran informasi razia yang akan dilakukan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dan kegiatan tambang merupakan kegiatan yang sudah dilakukan turun temurun sehingga cukup sulit untuk dihentikan.³⁵

Adapun perbedaan skripsi Widi Puspa Sari Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang Yang Berjudul Tentang Efektivitas Penertiban Penambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Dharmasraya. Berdasarkan penelitian di atas dapat bahwa ada 2 faktor yang mempengaruhi penertiban tersebut sedangkan penelitian saat ini adalah membahas tentang kebijakan pemerintah dalam menangani pertambangan emas ilegal di kecamatan Tengah Ilir kabupaten Tebo Provinsi Jambi.

Keempat, Penelitian Ilham Ariski mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi skripsi ini bertujuan untuk mengungkapkan badan lingkungan hidup daerah (BLHD) Dalam mengatasi dampak sosial penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kecamatan Cermin Nan Gedang kabupaten sarolangun. Sebagai tujuan diantaranya untuk mengetahui dampak sosial penambangan emas tanpa izin, ingin mengetahui kendala mengatasi dampak sosial penambangan emas tanpa izin dan ingin mengetahui upaya mengatasi dampak sosial penambangan emas tanpa izin di Kecamatan Cermin Nan Gedang di Kabupaten Sarolangun.

Skripsi ini dengan pendekatan metode penelitian kualitatif yuridis sosiologis dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian dan dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: 1). Dampak sosial penambangan emas tanpa izin di Kecamatan

³⁵Widia Puspa Sari, *Efektivitas Penertiban Penambangan Emas Ilegal di kabupaten Dharmasraya*, Vol 2, No 2, Tahun 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Cermin Nan Gedang di Kabupaten Sarolangun yaitu diantaranya :masyarakat kehilangan sumber air bersih dari sungai,mayarakat kehilangan fungsi untuk MCK,ibu-ibu kehilangan rutinitas untuk berkumpul di sungai dan anak-anak kehilangan tempat bermain dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambang emas di Kecamatan Cermin Nan Gedang.2). Kendala mengatasi dampak sosial penambangan emas tanpa izin di Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun di antaranya berkaitan dengan kewenangan pemerintahan daerah,rendahnya kesadaran hukum masyarakat,sarana-dan prasarana tidak mendukung,lemahnya aturan hukum dan kurangnya kesadaran para pemilik lahan.3).Upaya mengatasi dampak sosial penambangan emas tanpa izin di Kecamatan Cermin Nan Gedang di Kabupaten Sarolangun di antaranya yaitu dengan pencegahan atau tindakan prefentiv yang dilakukan oleh badan lingkungan hidup kabupaten terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin di Kecamatan Cermin Nan Gedang di Kabupaten sarolangun dengan cara melakukan himbauan,melakukan sosialisasi dan melakukan razia terhadap pelaku penambangan emas illegal dan berupaya melakukan tindakan-tindakan refresif (Penindakan)yaitu dengan cara penangkapan dan penyitaan.³⁶

Adapun Pembedaanya skripsi Ilham Ariski mahasiswa Ilmu Pemerintahan,Fakultas Syari'ah,Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi skripsi ini bertujuan untuk mengungkapkan badan lingkungan hidup Daerah(BLHD) Dalam mengatasi dampak sosial penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kecamatan cermin Nan Gadang Kabupaten sarolangun. Sedangkan Skripsi saat ini

³⁶Ilham Ariski,*Peran Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) dalam mengatais dampak sosial penamabangan emas tanpa izin di Kecamatan Cermin Nan Gedang di Kabupaten sarolangun.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

yaitu ingin mengetahui kebijakan pemerintah daerah dalam penindakan penambang emas di kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis Kecamatan Tengah Ilir

Kecamatan Tengah Ilir Merupakan salah satu kecamatan yang berada dikabupaten tebo.Kecamatan Tengah Ilir Merupakan pemerkaran dari kecamatan Tebo Tengah Pada tahun 2003 kecamatan Tengah ilir terletak antara 1,18 sampai dengan 1,35 lintang selatan dan antara 102,32 sampai 102,37 bujur timur.

Luas wilayah kecamatan tengah ilir adalah 466,20 km² atau 7,22% dari luas kabupaten Tebo. Jarak dari ibukota kecamatan Tengah Ilir Ke beberapa Ibu Kota kecamatan dalam kabupaten Bungo dan Tebo Adalah : mengupeh-muara Bungo 99 km, Mengupeh-Sungai Bengkal 12 km, mengupeh- Muara Tebo 44 km, Mengupeh-wirotho Agung 54 km, Mengupeh-Pulau temiang 53 km. Topografi ketinggian dari permukaan laut sekitar 90-175 Meter.

Tabel 3. 1 Batas-Batas Kecamatan Tengah Ilir

NO	Batas-Batas Kecamatan Tengah Ilir	
1.	Sebelah Utara	Tanjung Jabung Barat
2.	Sebelah Timur	Tebo Ilir dan Tanjung Jabung Barat
3.	Sebelah Selatan	Tebo Ilir dan Muara Tabir
4.	Sebelah Barat	Tebo Tengah

Kecamatan Tengah ilir di dirikan pada tahun 2003 dengan pergantian camat sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pergantian Camat

No	Nama	Masa Jabatan
1.	Zulkifli, S.Pd	2003-2008
2.	Taufik Hidayat, SE	2008-2011
3.	Jhon Heri, M.Si	2011
4.	Nofrizon, SSTP, M.Si	2011-2018
5.	Richi Saputra, S.STP	2018-2019
6.	Riky Saifuddin, S.STP	2020- 2021
7.	Asbahani, Skm	2021-2022
8.	Solahuddin, S.Pdi	08- 2022

Jarak desa atau kelurahan ke ibu kota ke kecamatan Tengah Ilir Tahun

2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Jarak desa atau kelurahan ke ibu kota ke kecamatan

Desa/Kelurahan	Jarak (Km)
1. Penapalan	12 Km
2. Muara Kilis	8 Km
3. Mengupeh	3 Km
4. Rantau Api	7 Km
5. Lubuk Mandarsah	45 Km

Kemudian luas kecamatan tengah ilir di rinci menurut desa atau kelurahan akhir tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Penapalan : 56,78 Km
2. Muara Kilis : 111,02 Km
3. Mengupeh : 68,15 Km
4. Rantau Api : 139,85 Km
5. Lubuk Mandarsah : 90,40 Km

B. Visi Misi Kantor Camat Kecamatan Tengah Ilir

TELAAHAN, VISI MISI DAN PROGRAM KERJA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

Atas dasar fungsi tersebut yang di kaitkan dengan visi misi presiden dan wakil presiden pada program nawa cita poin ke 2 (dua) Membuat Pemerintahan tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, Demokratis dan terpercaya. Selanjutnya dituangkan dalam visi gubernur dan wakil gubernur jambi yaitu Jambi tuntas 2021 (jambi tertib, unggul, nyaman adil dan sejahtera) sebagaimana tertuang di dalam penjelasan Misi Kesatu yaitu Tata kelola Pemerintah yang bersih, Transparan, Akuntabel dan Harmonis Serta Misi Bupati dan wakil bupati tebo yaitu Tebo Tuntas (tebo tertib unggul tentram adil dan sejahtera) di dalam misi ketiga yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Misi keempat yaitu mendorong tumbuhnya perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat berbasis agribisnis dan agro industri dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Misi kelimanya yaitu mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.³⁷

³⁷ Dokumentasi Kantor Kecamatan Tengah Ilir 2022

Berdasarkan Visi dan Misi di atas dapat di defenisikan dalam melaksanakan Visi dan Misi Bupati Tebo Di Kantor Camat Tengah Ilir sebagai berikut :

1. Pelayanan prima yaitu menciptakan pelayanan yang cepat efisien efektif professional sehingga memberikan kepuasan kepada masyarakat.
2. Sejahtera yaitu mampu menciptakan kondisi aman, sentosa, dan makmur bagi masyarakat sehingga meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, dan relegius.
3. Berdaya yaitu mendorong dan meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan menuju Tebo Tuntas 2022
4. Berbudaya yaitu mengembangkan potensi prilaku yang baik untuk ber integrasi dengan masyarakat dan lingkungan sosial dan mampu memilih pergaulan yang layak untuk di terapkan.

Merealisasikan Visi dan Memberikan gambaran tentang apa yang harus dilakukan serta apa yang akan dihasilkan, dirumuskan dalam Misi Bupati Kabupaten Tebo di Kantor Camat Tengah Ilir Sebagai berikut.

1. Meningkatkan kapasitas sumberdaya Aparatur Kecamatan dan Desa yang professional.
2. Mendorong tumbuhnya perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat berbasis agribisnis dan agro industri dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4. Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.³⁸

C. Jenis Tanah

Penyebaran tanah di kawasan Kecamatan Tengah Ilir secara makro pada umumnya adalah tanah yang selalu dipengaruhi oleh air, yaitu tanah-tanah yang berumur muda dan tanah organik atau tanah gambut. Adapun luas wilayah kecamatan Tengah Ilir menurut Jenis penggunaan tanah adalah sebagai berikut :

Tabel : 3.4 Luas wilayah kecamatan tengah ilir menurut jenis penggunaan tanpa pada akhir tahun 2022.³⁹

Jenis penggunaan tanah	Luas (HA)
Lahan sawah	645
Lahan bukan sawah	33070
Tegalan/kebun	2750
Ladang/huma	2016
Perkebunan	29895
Di tanami pohon/ hutan rakyat	-
Tambak	25
Kolam / tebat	5.1
Padang gembala	-
Lahan bukan petani	1003,1
Rumah bangunan	998
Hutan negara	-
Rawa-Rawa	-
Lainnya jalan danau sungai	5.1

³⁸ Dokumentasi Kantor Kecamatan Tengah Ilir 2022

³⁹ Dokumentasi Kantor Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo 2022

Tabel 3.5 Luas Panen, Produksi Dan Rata-Rata Produksi Tanaman Bahan Makanan Di Kecamatan Tengah Ilir Tahun 2022..⁴⁰

Jenis tanaman	Luas panen (H)	Produksi (Ton)	Rata-rata
1.Padi Sawah	640	1680	2.63
2.Padi lading	795	1764	2.22
3.Jagung	290	710	2.45
4.Ubi Kayu	45	720	16.00
5.Ubi Jalar	15	12	0.80
6.Kacang Tanah	12	11	0.90
7.Kedelai	321	290	0.90
8.Kacang Hijau	15	13.5	0.90
Jumlah	2133	5200,5	2,44

Tabel : 3.6 Sisa Tanam, Luas Tanam Dan Luas Panen Tanaman Bahan Makanan Di Kecamatan Tengah Ilir 2022.⁴¹

Jenis Tanam	Luas Tanam (H)	Luas Panen (H)
1.Padi Sawah	640	640
2.Padi lading	795	795
3.Jagung	290	290
4.Ubi Kayu	45	45
5.Ubi Jalar	15	15
6.Kacang Tanah	12	12
7.Kedelai	321	321
8.Kacang Hijau	15	15
Jumlah	2133	2133

⁴⁰ Sumber : Dokumentasi kantor kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo 2022

⁴¹ Sumber : Dokumentasi kantor kecamatan tengah Ilir Kabupaten Tebo 2022

Tabel 3.7 Luas Panen Dan Produksi Tanaman Bahan Makanan Menurut Desa Di Kecamatan Tengah Ilir Tahun 2022..⁴²

Desa	Padi Sawah		Padi Ladang	
	Luas Panen (H)	Produksi (Ton)	Luas Panen (H)	Produksi (Ton)
Penapalan
Muara Kilis
Mengupeh
Rantau Api
LubukMandarsah
Jumlah	640	1.680	795	1.764

Tabel 3.8 Luas Tanam, Produksi dan Rata-rata Produksi Tanaman Perkebunan di Kecamatan Tengah Ilir Tahun 2022..⁴³

Jenis Tanaman	Luas Tanaman (H)	Produksi (Ton)	Rata-rata
1. kopi	16	2	-
2.karet	10,45	10,346	-
3.kelapa dalam	250	135	-
4.kelapa sawit	15,605	135	-
5.Pinang	-
6.Coklat/kokoa	80	9	-
Jumlah	26,401	31,955	-

⁴² Sumber : Dokumentasi Kantor Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo 2022

⁴³ Sumber : Dokumentasi kantor kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo 2022

D. Jumlah Kepadatan Penduduk Per Km 2 Menurut Kecamatan Tengah Ilir

Berdasarkan jumlah penduduk di kecamatan Tengah Ilir Menurut kepadatan penduduknya, Per Km 2 Pada Tahun 2022 adalah sebagai Berikut :

Tabel : 3.9 Banyaknya Dusun / Rukun tetangga di kecamatan Tengah Ilir Tahun 2022⁴⁴

Desa / kelurahan	Dusun / Rukun Warga	Rukun Tetanga
1.Penapalan	4	9
2.Muara Kilis	7	32
3.Mengupeh	6	16
4.Rantau Api	2	17
5.Lubuk Maandrasah	8	55
Jumlah	27	129

Tabel.3.10 Kepadatan penduduk Per Km 2 menurut Desa di Kecamatan Tengah Ilir Tahun 2022..⁴⁵

Desa / Keseluruhan	Penduduk (Jiwa)	Luas (KM2)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km2)
1.Penapalan	2698	56,78	47,52
2.Muara Kilis	4252	111,02	38,3
3.Mengupeh	3890	68,15	57,08
4.Rantau Api	3760	139,85	2689
5.Lubuk Mandarsah	11423	90,4	126,36
Jumlah	26023	466,2	55,82

⁴⁴ Dokumentasi Kantor Kecamatan Tengah Ilir 2022

⁴⁵ Sumber : Dokumentasi Kantor Kecamatan Tengah Ilir 2022

Kemudian dilihat dari kepadatan penduduk dari jenis kelaminnya sendiri
 sebanyak :

Tabel.3.11 Jumlah Rumah Tangga dan Penduduk Menurut jenis kelamin di Kecamatan Tengah Ilir Tahun 2022.

NO	Desa / Kelurahan	Rumah Tangga	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Penapalan	527	1288	1410	2698
2	Muara Kilis	974	2301	1951	4252
3	Mengupeh	858	1953	1937	3890
4	Rantau Api	647	2069	1691	3760
5	Lubuk Mandarsah	2499	6009	5423	11423
	Jumlah	5505	13620	14412	26032

E. Jumlah Rukun Tetangga Dan Rukun Warga di Kecamatan Tengah Ilir Pada Tahun 2022.

Jumlah rukun tetangga dan rukun warga di masing-masing Desa Yang Ada di Kecamatan Tengah Ilir Pada Tahun 2022 adalah Sebagai Berikut :

Tabel.3.12 Banyaknya Dusun/Rukun warga dan Warga Tetangga di Kecamatan Tengah Ilir Tahun 2022..⁴⁶

Desa / Kelurahan	Dusun / Rukun Warga	Rukun Tetangga
1.Penapalan	4	9
2.Muara Kilis	7	32
3.Mengupeh	6	16
4.Rantau Api	2	17
5.Lubuk Mandarsah	8	55
Jumlah	27	129

⁴⁶ Sumber : Dokumentasi Kantor Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo 2022

F. Jumlah Desa di Kecamatan Tengah Ilir

Kecamatan Tengah Ilir merupakan pemerkan dari kecamatan Tebo Tengah Kecamatan Ini Hanya memiliki 5 desa dan jarak antara desa yang satu dengan desa lainnya tidak terlalu jauh, Jumlah desa di kecamatan Tengah Ilir Pada Tahun 2013 – 2022 Adalah sebagai Berikut :

Tabel. 3.13 Jumlah Desa / Keseluruhan di Kecamatan Tengah Ilir Tahun 2013 – 2022.

Tahun	Desa	Keseluruhan	Jumlah
2013	5	5
2014	5	5
2015	5	5
2016	5	5
2017	5	5
2018	5	5
2019	5	5
2020	5	5
2021	5	5
2022	5	5

G. Sekolah Umum Negeri dan Swasta

Jumlah sekolah umum negeri dan swasta yang ada di kecamatan Tengah Ilir berdasarkan tahun 2011/2012- 2020/2021 adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Tabel 3.14 Jumlah Sekolah Umum Negeri dan Swasta⁴⁷

Tahun Ajaran	TK	SD	SMP	SMA/SMK
2011 / 2012	11	15	4	...
2012 / 2013	11	15	4	2
2013 / 2014	13	15	4	2
2014 / 2015	13	15	4	2
2015 / 2016	13	15	4	2
2016 / 2017	13	15	4	2
2017 / 2018	13	20	4	2
2018/2019	13	20	4	2
2019/2020	13	20	4	2
2020/2021	13	20	4	2

Sumber :Dokumentasi Kantor Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo 2021

Tabel 3.15 banyaknya sekolah umum ruang belajar, guru, murid, ratio murid terhadap guru, ratio murid terhadap ruang belajar tahun 2021⁴⁸

No	Rincian	TK	SD	SMP	SMA/SMK
1	Sekolah	13	20	4	2
2	Ruang belajar	48	132	27	13
3	Guru	38	149	42	39
4	Murid	622	3351	850	516
5	Rasio Murid terhadap guru	16;1	22;1	20;1	13;1
6	Rasio Murid terhadap ruang belajar	13;1	25;1	31;1	40;1

Sumber :Dokumentasi Kantor Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo 2021

H. Sarana Kesehatan di Kecamatan Tengah Ilir

Berdasarkan data Kecamatan Tengah Ilir jumlah banyak nya sarana kesehatan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

⁴⁷ Dokumentasi Kantor Kecamatan Tengah Ilir 2021

⁴⁸ Dokumentasi Kantor Kecamatan Tengah Ilir 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Table 3.16 banyaknya sarana kesehatan di kecamatan Tengah Ilir pada tahun 2021⁴⁹

Desa / kelurahan	Puskesmas Pembantu	Puskesmas
1. Penapalan
2. Muara Kilis
3. Mengupeh	...	1
4. Rantau Api	1	...
5. Lubuk mndrsh	...	1
Jumlah	1	2

Sumber :Dokumentasi Kantor Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo 2021

Tabel 3.17 jumlah pengunjung pukesmas di kecamatan Tengah Ilir berdasarkan jenis kunjungan tahun 2021⁵⁰

Rincian	Pengunjung
Kunjungan Rawat Jalan	3111
Kunjungan Rawat Inap	315
Kunjungan Gangguan Jiwa	62

Sumber :Dokumentasi Kantor Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo 2021

Tabel : XIX banyaknya penduduk menurut agama yang dianut di kecamatan Tengah Ilir tahun 2021⁵¹

Agama	Jumlah	Presentase %
1. Islam	22921	88,05
2. Protestan	2770	10,64
3. Khatolik	335	1,28
4. Hindu	6	0,02
5. Budha

Sumber :Dokumentasi Kantor Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo 2021

⁴⁹ Dokumentasi Kantor Kecamatan Tengah Ilir 2021


⁵⁰ Dokumentasi Kantor Kecamatan Tengah Ilir 2021

⁵¹ Dokumentasi Kantor Kecamatan Tengah Ilir 2021

G. Struktur organisasi Kantor Camat Kecamatan Tengah Ilir

GAMBARAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN KECAMATAN TENGAH ILIR KABUPATEN TEBO

Gambar 3.1



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penindakan Penambang Emas Ilegal di Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi

Pertambangan rakyat adalah kegiatan penambangan berizin/ ilegal (IPR) yang dilakukan oleh masyarakat dengan peralatan sederhana dan dilakukan sebuah wilayah pertambangan rakyat (WPR) (UUD No.3 thn 2020). Sementara, pertambangan ilegal pada umumnya dilakukan oleh masyarakat dengan peralatan yang sederhana, tidak berizin, tidak berwawasan, lingkungan dan keselamatan serta melibatkan pemodal dan pedagang. Pada kasus tertentu, terdapat juga pertambangan ilegal yang dilakukan oleh perusahaan. Banyaknya jumlah penambangan liar atau pertambangan milik rakyat tanpa izin memperbesar potensi kerusakan lingkungan pada lahan terbuka. Hal tersebut karena mereka tak punya kewajiban mengikuti mekanisme peringkat kinerja perusahaan khusus tambang terbuka.

Sementara itu kebijakan pemerintah daerah untuk pertambangan ilegal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada pasal 158 UU tersebut, disebutkan bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000.

“Penambangan ilegal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada pasal 158 UU tersebut,

disebutkan bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000.”⁵²

Menurut Bapak Sholahudin, hal ini dikarenakan dampak sosial kegiatan PETI antara lain menghambat pembangunan daerah karena tidak sesuai RTRW, dapat memicu terjadinya konflik sosial di masyarakat, menimbulkan kondisi rawan dan gangguan keamanan dalam masyarakat, menimbulkan kerusakan fasilitas umum, berpotensi menimbulkan penyakit masyarakat, dan gangguan kesehatan akibat paparan bahan kimia.

“Ya, karena pertambangan ilegal ini memiliki dampak yaitu menghambat pembangunan daerah karena tidak sesuai RTRW, dapat memicu terjadinya konflik sosial di masyarakat, menimbulkan kondisi rawan dan gangguan keamanan dalam masyarakat, menimbulkan kerusakan fasilitas umum, berpotensi menimbulkan penyakit masyarakat, dan gangguan kesehatan akibat paparan bahan kimia .”⁵³

Beliau juga menambahkan bahwa dari sisi lingkungan, PETI akan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, merusak hutan apabila berada di dalam kawasan hutan, dapat menimbulkan bencana lingkungan, mengganggu produktivitas lahan pertanian dan perkebunan, serta dapat menimbulkan kekeruhan air sungai dan pencemaran air.⁵⁴

Sementara itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam hal penertiban atas pelanggaran Perda Tata Ruang, penertiban atas timbulnya gangguan

⁵²Hasil Wawancara Bapak Sholahuddin , camat Kecamatan Tengah Ilir tanggal 17 Agustus 2022

⁵³Hasil Wawancara Bapak Sholahuddin , camat Kecamatan Tengah Ilir tanggal 17 Agustus 2022

⁵⁴Hasil Wawancara Bapak Sholahuddin , camat Kecamatan Tengah Ilir tanggal 17 Agustus 2022



ketertiban dan keamanan, serta penertiban atas pelanggaran Perda Lingkungan Hidup.

Mereka yang diduga kuat telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum pada Undang-undang Nomor 3 tahun 2020, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal (58) dan (61). Di dalam pasal 58 ini disebutkan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah).”⁵⁵

Bahwa perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal di atas pada dasarnya terkait dengan pelanggaran administratif berupa tidak adanya IUP, IPR, atau IUPK dalam melakukan usaha penambangan. Karena itu, penambangan yang demikian disebut penambangan ilegal. Oleh karena itu, kepada penambang ilegal dikenakan sanksi tindak pidana sebagaimana termaktub dalam pasal tersebut di atas.

Mengenai kasus-kasus yang lain yang serupa, maka perbuatan-perbuatan tersebut termasuk tindak pidana yang diancam dengan pasal 61 UU No. 3 Tahun 2021 terkait dengan “Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan Batubara yang bukan dari Pemegang IUP atau IUPK”. Lebih jelas rumusan delik dalam pasal 161 itu menyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal

⁵⁵Hasil Wawancara Bapak Syahril , anggota polsek Tengah Ilir tanggal 22 Agustus 2022



104 ayat (3) atau Pasal 105 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”⁵⁶

Penerapan sanksi terhadap penambang emas secara ilegal atau para gurandil di Kecamatan Tengah Ilir dapat di pidana, selain merugikan negara para pelaku tersebut juga merugikan pihak pengelola tambang emas tersebut, juga para pelaku penambang emas tersebut tidak memenuhi standar keselamatan kerja yang ditetapkan oleh aturan yang ada sehingga dapat menyebabkan kecelakaan/kematian seperti yang tertuang pada Pasal 98 ayat (3) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa:

“Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”⁵⁷

Permasalahan lain yang timbul selain dari kerugian antara lain adalah pencemaran lingkungan dan menghasilkan limbah B3 yang dilakukan oleh para penambang emas ilegal dengan tidak adanya peralatan yang memadai untuk mengurai pasca tambang yang dilakukan oleh para penambang emas ilegal tersebut hal ini dituangkan pada Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan, bahwa:

“Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun

⁵⁶Hasil Wawancara Bapak Syahril , anggota polsek Tengah Ilir tanggal 22 Agustus 2022

⁵⁷Hasil Wawancara Bapak Syahril , anggota polsek Tengah Ilir tanggal 22 Agustus 2022

dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”⁵⁸

Penerapan sanksi pidana dalam penambangan emas ilegal selain dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Usaha Penambangan Umum, sanksi dari Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga berlaku terhadap para pelaku penambangan emas ilegal yang melakukan kegiatan penambangan liar yang tidak sesuai peraturan dan diskresi yang ada.

B. Kendala Pemerintah Daerah Dalam Penindakan Penambang Emas Ilegal di Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi

Penambangan emas ilegal di Kabupaten Tebo merupakan permasalahan antara kelangsungan hidup hari ini dan masa depan lingkungan untuk generasi di masa yang akan datang. Penambangan emas ilegal ini bukan saja merusak lingkungan di Kabupaten Tebo tetapi kegiatan penambangan emas ilegal ini juga telah merusak moral masyarakat terutama generasi muda Kabupaten Tebo. Jadi, sudah seharusnya kegiatan penambangan emas ilegal ini diberantas demi kemakmuran seluruh masyarakat Kabupaten Tebo, khususnya di Kecamatan Tengah Ilir. Namun, pemberantasan tambang emas ilegal ini tak semudah membalikkan telapak tangan.

Kepolisian Kabupaten Tebo sebagai lembaga penegak hukum yang mempunyai wewenang untuk bertindak memberantas kegiatan tambang emas ilegal

⁵⁸Hasil Wawancara Bapak Syahril , anggota polsek Tengah Ilir tanggal 22 Agustus 2022

yang terjadi di Kabupaten Tebo menghadapi banyak kendala dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap para pelaku penambangan emas ilegal tersebut. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Polres Kabupaten Tebo beserta pemerintah kecamatan Tengah Ilir dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap para pelaku kegiatan tambang emas ilegal tersebut, antara lain:

1. Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Menurut Ewick dan Silbey: “Kesadaran Hukum” mengacu ke cara- cara dimana orang-orang memahami hukum dan intitusi institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.⁵⁹ Bagi Ewick dan Silbey, “kesadaran hukum” terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas.”⁶⁰ Kesadaran hukum dalam masyarakat belumlah merupakan proses sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap, kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap kepatuhan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa faktor yang mempengaruhi kurangnya kesadaran hukum masyarakat adalah:⁶¹

- a. Ketidak pastian hukum;
- b. Peraturan-peraturan bersifat statis;

⁵⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan termasuk Interpretasi Undang-undang* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 510

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 511

⁶¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 112



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- c. Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku

Dalam penindakan penambangan emas ilegal yang terjadi di wilayah Kabupaten Tebo sebagian masyarakat yang menjadi pelaku tidak lagi menghiraukan setiap aturan yang wajib untuk dipatuhi. Hal ini disebabkan karena masyarakat Kabupaten Tebo yang menjadi pelaku penambangan emas ilegal sudah menjadikan kegiatan ini sebagai rutinitas, bukan lagi sebagai pekerjaan alternatif. Sebagian masyarakat yang menjadi pelaku penambangan emas ilegal memilih pekerjaan ini sebagai pekerjaan utama karena dapat memberikan finansial yang layak, meskipun aktivitas yang mereka lakukan tersebut mereka sadari akan menimbulkan dampak negatif yang sangat luas baik terhadap lingkungan maupun moral masyarakat di areal tambang. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Tebo terhadap tindak pidana penambangan emas ilegal ini juga disebabkan oleh adanya oknum yang tidak bertanggung jawab yang ikut terlibat dalam kegiatan penambangan emas ilegal tersebut.⁶²

Begitu pula yang dirasakan pemerintah kecamatan Tengah Ilir dalam penindakan penambang emas ilegal di Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi adalah masyarakat enggan melaporkan dan juga masyarakat itu sendirilah yang menjadi penambang emas ilegal, sehingga mereka saling menutupi satu sama lain.

“Kendala yang paling terlihat itu ya karena masyarakat enggan melaporkan dan juga masyarakat itu sendirilah yang menjadi penambang emas ilegal,

⁶²Hasil Wawancara Bapak Syahril , anggota polsek Tengah Ilir tanggal 22 Agustus 2022



sehingga mereka saling menutupi satu sama lain . Ini susah kan jadinya. Mana mau mereka melaporkan diri sendiri.”⁶³

Bapak Sholahuddin juga menyatakan bahwa Ia pun menyadari bahwa maraknya aktivitas PETI tidak bisa dilepaskan dari nilai ekonomi yang didapat masyarakat sekitar. Setidaknya banyak masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian dari aktivitas ilegal ini.

“Masing masing kita memahami bahwa maraknya aktivitas PETI tidak bisa dilepaskan dari nilai ekonomi yang didapat masyarakat sekitar. Setidaknya banyak masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian dari aktivitas ilegal ini. Hanya saja yang salah ya tetap salah.”⁶⁴

Hal inilah yang membuat para penambang emas ilegal cukup sulit dilacak, karena rata-rata mereka adalah masyarakat setempat dan tentunya mereka saling melindungi satu sama lain. Selain itu susah bagi mereka untuk keluar dari aktivitas ini dikarenakan mereka mendapatkan keuntungan yang banyak sehingga mendongkrak roda perekonomian mereka.

2. Adanya *Backup* Oknum Aparat

Berdasarkan pengamatan penulis melihat para pelaku penambangan emas ilegal ini di *back-up* oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti oknum penegak hukum dan oknum pemerintah. Para pelaku penambangan sering mendapatkan bocoran informasi razia dari oknum polisi itu sendiri. Jika para pelaku sudah mendapatkan bocoran informasi akan dilakukannya razia oleh polisi maka para pelaku akan secepat mungkin untuk menyembunyikan alat-alat tambang yang

⁶³Hasil Wawancara Bapak Sholahuddin , camat Kecamatan Tengah Ilir tanggal 17 Agustus 2022

⁶⁴Hasil Wawancara Bapak Sholahuddin , camat Kecamatan Tengah Ilir tanggal 17 Agustus 2022



mereka gunakan. Seharusnya, kepolisian yang menjadi lini terdepan dalam penegakan hukum dapat memberikan pengetahuan serta pemahaman tentang hukum agar terwujud masyarakat yang sadar dan taat akan hukum.⁶⁵

Demikian pula dengan adanya kesadaran hukum baik aparat penegak hukum maupun masyarakat, maka akan tercipta pula kesadaran akan lingkungan mengingat emas merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan harus dikelola dengan baik demi mencapai tujuan yang diharapkan yaitu *Sustainable Development* (pembangunan berkelanjutan). Menurut penulis terlaksananya efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian hendaknya mendapat dukungan yang bersifat kooperatif dari semua pihak, baik pihak pemerintah. Namun dalam kenyataannya, fakta yang penulis temukan dilapangan antara aparat penegak hukum, aparat pemerintahan dan tokoh masyarakat belum tercipta suatu koordinasi yang kooperatif dalam pemberantasan penambangan emas ilegal ini.⁶⁶

3. Kurangnya Peran Masyarakat Dalam Membantu Pemerintah Daerah

Masyarakat adalah faktor terpenting dalam penegakan penambangan emas liar. Akan tetapi masyarakat juga dapat menjadi faktor penghambat dalam melakukan penegakan. Ada beberapa faktor penghambat yang berasal dari masyarakat, yaitu: adanya fenomena masyarakat yang acuh terhadap peran masyarakat di dalam membantu pemerintah termasuk di dalamnya aparat kepolisian.⁶⁷

⁶⁵Hasil Wawancara Bapak Sholahuddin , camat Kecamatan Tengah Ilir tanggal 17 Agustus 2022

⁶⁶Hasil Wawancara Bapak Syahril , anggota polsek Tengah Ilir tanggal 22 Agustus 2022

⁶⁷Observasi tanggal 12 Agustus 2022



4. Kurangnya peran Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Perangkat Desa

Dalam hal ini tokoh masyarakat dan unsur terkait untuk melarang masyarakat untuk melakukan aktifitas penambangan emas liar.⁶⁸

5. Kurangnya Pemahaman Masyarakat

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan yang melarang akan penambangan emas tanpa izin khususnya Undang-Undang Mineral dan Batubara Menurut analisa penulis, dengan adanya hambatan yang dialami oleh masyarakat sekitaran tambang, maka dapat mempengaruhi jalannya penyidikan. Masyarakat tidak mengetahui apa dampak negative yang ditimbulkan oleh penambangan emas liar ini. Kurangnya Koordinasi Antara Pihak Kepolisian Dengan Dinas Pertambangan. Kerjasama antara aparat kepolisian dengan Dinas pertambangan sangat diperlukan untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap penambang emas liar ini.⁶⁹

6. Kurangnya Sarana, Fasilitas Dan Peralatan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pertambangan Emas Liar

Faktor tersebut meliputi kurangnya fasilitas yang dimiliki oleh Kepolisian Sektor Kabupaten Tebo sehingga menyulitkan aparat Kepolisian melakukan patroli pada sekitaran daerah yang rawan akan penambangan emas liar.⁷⁰

7. Belum Adanya Politik Will

⁶⁸Observasi tanggal 12 Agustus 2022

⁶⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Devitra Munaldi, SH Selaku Seksi Pemerintahan di kanot camat, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo tanggal 28 Juli 2022 Jam 09 : 54

⁷⁰Hasil Wawancara Bapak Syahril , anggota polsek Tengah Ilir tanggal 22 Agustus 2022



Political Will secara bahasa berarti Kemauan Politik. Sedangkan menurut istilah, Political Will yaitu kemauan politik dari pemerintah atau para pengambil kebijakan. Bapak Sholahuddin menyatakan bahwa kendala lainnya adalah dikarenakan belum adanya political will dari negara dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah yang kemudian memberikan fasilitasi. Misalnya, pertama Pemda harus menetapkan Perda Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

“Kendala lainnya adalah dikarenakan belum adanya political will dari negara dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah yang kemudian memberikan fasilitasi. Misalnya, pertama Pemda harus menetapkan Perda Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Ya kita berharap saja.”⁷¹

Dari wawancara di atas maka dapat diasumsikan bahwa kendala yang dialami pemerintah daerah dalam menindak para penambang emas ilegal di Kecamatan Tengah Ilir adalah masyarakatnya yang menjadi penambang ilegal sehingga tidak ada yang mau melapor dan menjadi saksinya. Selain itu kebijakan dari pemerintah pusat yang diteruskan ke pemerintah daerah juga belum ada untuk menetapkan Perda Wilayah Pertambangan Rakyat, belum lagi kurangnya kesadaran masyarakat dan peran aktif mereka, kurang pahamiannya masyarakat kurangnya sarana dan prasara serta adanya aparat kepolisian yang menjadi *back up* para penambang liar tersebut.

C. Upaya yang Dilakukan Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Kendala Penindakan Penambang Emas Ilegal di Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi

⁷¹Hasil Wawancara Bapak Sholahuddin , camat Kecamatan Tengah Ilir tanggal 17 Agustus 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa bekerjasama dengan beberapa pihak. Secara lebih rinci dipaparkan pada deskripsi berikut :

1. Tahap Sosialisasi

Pada tahap ini, Pemerintah Kecamatan Tengah Ilir dan Pemkab Sarolangun dalam hal ini instansi-instansi terkait bekerja sama dengan pihak Kepolisian dan TNI serta unsur terkait lainnya di kecamatan tersebut, hal ini dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar serta memberikan penyuluhan, baik tentang aturan perundang-undangan yang berhubungan pertambangan dan segala hal yang berkenaan dengan *dompeng* ilegal tersebut, maupun bagaimana tentang dampak daripada penambangan ilegal *dompeng* tersebut bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat disekitar tambang. Sosialisasi tersebut diberikan kepada masyarakat di Kecamatan Tengah Ilir dan wilayah dusun-dusun yang ada disekitar lingkaran lokasi pertambangan tersebut berada.⁷²

Untuk menertibkan penambangan ilegal yang marak saat itu di Kabupaten Tebo Kecamatan Tengah Ilir, pada tanggal 21 Juni 2022, sebagaimana diberitakan oleh beberapa media bahwasanya unsur pemerintah kabupaten Tebo beserta TNI/Polri saling bekerjasama untuk melakukan sosialisasi dan edukasi di Kecamatan Tengah Ilir (sekitar enam kilometer dari lokasi penambangan). Dalam sosialisasi itu, tampak hadir pula bapak Kepala Dinas pertambangan Kabupaten Tebo, yang mana beliau juga telah memberikan pemahaman edukatif kepada masyarakat terkait dampak penambangan yang dilakukan oleh oknum masyarakat secara ilegal terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sendiri sebab adanya

⁷²Hasil Wawancara Bapak Sholahuddin, camat Kecamatan Tengah Ilir tanggal 17 Agustus 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

senyawa merkuri yang bisa membahayakan air sungai, apalagi masyarakat masih bergantung kepada sungai tersebut dalam aktivitas mencuci dan sebagainya.⁷³

Di dalam kesempatan yang lainnya tampak pula bahwa pada tanggal 11 April 2022 TNI dan Polri di Kecamatan Tengah Ilir mereka melakukan sosialisasi bahaya merkuri yaitu senyawa kimiawi terhadap kesehatan masyarakat di pertambangan illegal yang ada disekitar kawasan lingkungan rumah warga kecamatan Tengah Ilir. Kegiatan sosialisasi edukatif ini merupakan kerja sama atni dan Polri, Sosialisasi ini diikuti setidaknya oleh kurang lebih 500 orang penambang yang biasa berburu emas di tempat tersebut.⁷⁴

Bapak Sholahuddin menambahkan unuk saat ini pihak kecamatan dan desa berupaya untuk memberikan sosialisasi mengenai kerugian dan bahaya pertambangan emas ilegal. Selain itu pemerintah daerah yaitu camat dan kepala desa juga mengusahakan peluang usaha industri kecil sebagai alternatif perolehan ekonomi di bidang lain selain pertambangan liar.

“Kalau untuk saat ini yang bisa kami lakukan sebagai upaya adalah mengadakan sosialisasi mengenai kerugian dan bahaya pertambangan emas ilegal . Selain itu kami juga berusaha mengembangkan aspek industri krcil atau industri rumahan sebagai alternatif ke masyarakat dalam memperoleh perekonomian yang lebih baik”⁷⁵

Dengan adanya sosialisasi ini tentunya pemerintah berharap, masyarakat akan lebih bijak serta menyadari kerugian dari penambangan liar yang mereka lakukan. Selain itu dengan adanya pengembangan aspek industri diharapkan

⁷³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Devitra Munaldi, SH Selaku Seksi Pemerintahan di kanot camat, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo tanggal 28 Juli 2022 Jam 09 : 54

⁷⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Amrizal Selaku Sekretaris Desa Mengupeh di Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo tanggal 4 Agustus 2022 Jam 09: 27

⁷⁵ Hasil Wawancara Bapak Sholahuddin , camat Kecamatan Tengah Ilir tanggal 17 Agustus 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

masyarakat yang terlanjur menjadi penambang ilegal dapat beralih profesi menjadi pengusaha.

Tidak hanya masyarakat tapi jajaran pemerintah dan instansi terkait juga mengikut sosialisasi dan seminar di tingkat provinsi. Menurut Bapak Sholahuddin opsi yang dapat dilakukan pemerintah saat ini selain sosialisasi yakni bagaimana mengupayakan para penambang ilegal ini statusnya bisa menjadi legal. Setidaknya negara dapat memberikan pembinaan hingga melakukan pengawasan secara ketat.

‘Menurut yang saya baca dan juga seminar yang pernah saya ikuti di kabupaten, satu-satunya opsi yang dapat dilakukan pemerintah saat ini yakni bagaimana mengupayakan para penambang ilegal ini statusnya bisa menjadi legal. Setidaknya negara dapat memberikan pembinaan hingga melakukan pengawasan secara ketat. Karena begitu banyaknya jumlah kasus penambangan ilegal, maka jika diberantas dengan hukum akan sulit dan penjara penuh.’⁷⁶

Beliau menyatakan bahwa menurut berita yang ia baca dan juga ada pada topik seminar penambangan ilegal yang pernah dilaksanakan di Kabupaten, yaitu Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kementerian Polhukam, Kementerian ESDM bersama Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), Kementerian Dalam Negeri, dan Kepolisian RI, terus bekerja sama untuk mengatasi pertambangan ilegal. Upaya yang dilakukan antara lain dengan inventarisasi lokasi pertambangan ilegal, penataan wilayah pertambangan dan dukungan regulasi guna mendukung pertambangan berbasis rakyat, pendataan dan pemantauan oleh Inspektur Tambang, usulan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sesuai usulan Pemerintah Daerah, hingga upaya penegakan hukum.

⁷⁶Hasil Wawancara Bapak Sholahuddin , camat Kecamatan Tengah Ilir tanggal 17 Agustus 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“Dari yang saya baca dan saya tahu saat seminar tentang penambangan ilegal, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kementerian Polhukam, Kementerian ESDM bersama Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), Kementerian Dalam Negeri, dan Kepolisian RI, terus bekerja sama untuk mengatasi pertambangan ilegal. Upaya yang dilakukan antara lain dengan inventarisasi lokasi pertambangan ilegal, penataan wilayah pertambangan dan dukungan regulasi guna mendukung pertambangan berbasis rakyat, pendataan dan pemantauan oleh Inspektur Tambang, usulan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sesuai usulan Pemerintah Daerah, hingga upaya penegakan hukum.”⁷⁷

Ia juga kembali menuturkan bahwa hasil dari seminar yang ia ikuti menyatakan bahwa pertambangan ilegal bisa ditangani dengan pendekatan jangka pendek dan jangka panjang. Pada penanganan jangka pendek, pemerintah bisa melakukan penindakan hukum yang tegas untuk mengatasi kerusakan lingkungan . Sementara untuk jangka panjang, Pemerintah dan Pemda (pemerintah daerah) mesti melakukan pembinaan kepada penambang rakyat agar penambang rakyat memperoleh perizinan pertambangan sehingga rakyat dapat menambang secara sah.

2. Tahap Preventif

Berdasarkan pengamatan di lapangan diketahui bahwa tahapan pencegahan dilakukan setelah tahap sosialisasi dilakukan kepada masyarakat di sekitar kawasan Kabupaten Tebo, khususnya di kawasan Tengah Ilir. Beberapa hal yang dilakukan pada tahapan pencegahan ini antara lain adalah dengan melaksanakan patrol secara kontinyu dan berkala. Informasi ini dijabarkan sebagai berikut:

“Pada tahap ini, pihak Polres Tebo dan jajaran serta stakeholder terkait akan melakukan patroli dan pengawasan terhadap setiap aktifitas pertambangan di lokasi tersebut. Patroli yang dilakukan tidak terjadwal, sehingga kapan saja mereka bisa terjun ke lokasi pertambangan. Hal itu dimaksudkan agar anggota masyarakat yang bermaksud untuk melakukan aktifitas penambangan ilegal dengan sendirinya akan tercegah, manakala mereka

⁷⁷Hasil Wawancara Bapak Sholahuddin , camat Kecamatan Tengah Ilir tanggal 17 Agustus 2022

mengetahui bahwa pihak Kepolisian selalu melakukan patroli di lokasi yang menjadi titik titik yang potensial dilakukannya kegiatan *dompeng* tersebut. Informasi titik-titik tersebut dilakukan melalui operasi intelijen dan tindakan pengamatan terukur dari para petugas penegakan hukum di wilayah tersebut dengan melibatkan unsur pemerintahan desa. Hal yang sama juga dilakukan oleh Polsek Kecamatan Tengah Ilir yang melakukan patroli secara bergantian dengan Polsek di desa-desa misalnya.”⁷⁸

Hal senada juga dibenarkan oleh Camat Tengah Ilir yang menyatakan bahwa ada usaha atau upaya preventif dari pihak kepolisian dengan cara berpatroli secara kontinyu.

“Usaha pencegahannya, yaitu pemerintah desa bekerjasama dengan instansi-instansi terkait seperti kepolisian dan TNI. Dalam upaya ini kepolisian dan juga TNI melakukan patroli keliling untuk mencegah terjadinya penambangan emas liar.”⁷⁹

Berdasarkan adanya informasi wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwasanya dengan adanya atau dilaksanakannya patroli rutin yang dilakukan oleh pihak Kepolisian serta melibatkan instansi terkait di lokasi pertambangan tersebut, peneliti mengamati bahwasanya terdapat efek yang positif. Hal ini ditandai dengan adanya fenomena secara berangsur-angsur, anggota masyarakat di sekitar lingkaran pertambangan tersebut khususnya di Kecamatan Tengah Ilir semakin sadar dan banyak di antara mereka tidak akan melakukan kegiatan penambangan lagi.⁸⁰ Setelah tahapan sosialisasi dan tahapan pencegahan dilakukan, maka untuk mengatasi kegiatan *dompeng* tersebut, maka dilanjutkan dengan kegiatan penindakan. Adapun penjelasannya adalah sebagai mana paragraph di bawah ini.

3. Tahap Penindakan

⁷⁸Hasil Wawancara Bapak Sholahuddin , camat Kecamatan Tengah Ilir tanggal 17 Agustus 2022

⁷⁹Hasil Wawancara Bapak Syahril , anggota Polsek Tengah Ilir tanggal 22 Agustus 2022

⁸⁰Observasi tanggal 10 Agustus 2022



Apabila upaya preventif telah dilaksanakan ternyata tidak ditaati, maka untuk penegakan hukum di bidang penambangan tanpa izin dilaksanakan secara operatif kuratif yaitu kepada si pelanggar peraturan dilakukan pengusutan dan diberi sanksi yang tegas.

Mereka yang diduga kuat telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum pada Undang-undang Nomor 3 tahun 2020, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal (58) dan (61). Di dalam pasal 58 ini disebutkan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah).”⁸¹

Bahwa perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal di atas pada dasarnya terkait dengan pelanggaran administratif berupa tidak adanya IUP, IPR, atau IUPK dalam melakukan usaha penambangan. Karena itu, penambangan yang demikian disebut penambangan ilegal. Oleh karena itu, kepada penambang ilegal dikenakan sanksi tindak pidana sebagaimana termaktub dalam pasal tersebut di atas.

Mengenai kasus-kasus yang lain yang serupa, maka perbuatan-perbuatan tersebut termasuk tindak pidana yang diancam dengan pasal 61 UU No. 3 Tahun 2021 terkait dengan “Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan Batubara yang bukan dari Pemegang IUP atau IUPK”. Lebih jelas rumusan delik dalam pasal 161 itu menyatakan sebagai berikut:

⁸¹Hasil Wawancara Bapak Syahril , anggota polsek Tengah Ilir tanggal 22 Agustus 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 104 ayat (3) atau Pasal 105 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”⁸²

Penerapan sanksi terhadap penambang emas secara ilegal atau para gurandil di Kecamatan Tengah Ilir dapat di pidana, selain merugikan negara para pelaku tersebut juga merugikan pihak pengelola tambang emas tersebut, juga para pelaku penambang emas tersebut tidak memenuhi standar keselamatan kerja yang ditetapkan oleh aturan yang ada sehingga dapat menyebabkan kecelakaan/kematian seperti yang tertuang pada Pasal 98 ayat (3) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa:

“Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”⁸³

Permasalahan lain yang timbul selain dari kerugian antara lain adalah pencemaran lingkungan dan menghasilkan limbah B3 yang dilakukan oleh para penambang emas ilegal dengan tidak adanya peralatan yang memadai untuk mengurai pasca tambang yang dilakukan oleh para penambang emas ilegal tersebut hal ini dituangkan pada Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan, bahwa:

⁸²Hasil Wawancara Bapak Syahril , anggota polsek Tengah Ilir tanggal 22 Agustus 2022

⁸³Hasil Wawancara Bapak Syahril , anggota polsek Tengah Ilir tanggal 22 Agustus 2022

“Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”⁸⁴

Penerapan sanksi pidana dalam penambangan emas ilegal selain dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Usaha Penambangan Umum, sanksi dari Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga berlaku terhadap para pelaku penambangan emas ilegal yang melakukan kegiatan penambangan liar yang tidak sesuai peraturan dan diskresi yang ada.

Dalam upaya penindakan hukum dilaksanakan melalui intervensi pemerintah dengan memberlakukan syarat dokumen penjualan komoditas tambang, melakukan pemutusan rantai pasok bahan baku dan mata rantai penjualan hasil PETI melalui koordinasi antara Polri, pemerintah daerah, serta penguatan pengawasan oleh PPNS berkoordinasi dengan Polri dan Gakkum KLHK.

D. Pembahasan

Pengambilan kebijakan tentang penambangan emas di Kecamatan Tengah Ilir ini membuat masyarakat terpolarisasi dalam kelompok yang pro dan kontra yang akhir-akhir ini dikhawatirkan akan memicu konflik di Kecamatan Tengah Ilir secara manifest. Ketegangan tersebut biasanya muncul dalam perang pernyataan yang dilakukan oleh elit internal dalam birokrat dengan masyarakat sekitar panambangan. Perang pernyataan ini biasanya dilakukan melalui pertemuan warga dengan

⁸⁴Hasil Wawancara Bapak Syahril , anggota polsek Tengah Ilir tanggal 22 Agustus 2022



pemerintah di lokasi tambang. Ketidaksiwaan pemerintah terhadap penertiban penambang ini berpotensi untuk melahirkan konflik yang bersifat vertikal, yakni; konflik antara pemerintah dan masyarakat, maupun konflik horizontal, yakni konflik yang terjadi antara masyarakat dengan masyarakat yang mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Melihat fenomena tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa sumber konflik bersifat struktural yang berdampak terhadap aspek-aspek politik, ekonomi dan kultural karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak memperhatikan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat. Aktor yang Terlibat dalam Potensi pertambangan emas tersebut memotivasi masyarakat untuk melakukan penambangan dan dilakukan secara tradisional. Akibatnya berdampak buruk terhadap lingkungan setempat termasuk sungai yang berada di kawasan itu mulai terimbas oleh kegiatan penambangan emas liar yang dilakukan oleh masyarakat. Bahkan sebagian besar kawasan potensi emas tersebut saat ini tengah menghadapi ancaman kerusakan lingkungan yang serius.

Kendati sudah dilakukan berbagai upaya pendekatan, baik oleh Pemerintah Kabupaten Tebo dan Polres setempat, aktifitas PETI alias liar itu kian berkembang, jumlah penambang mencapai 100-an orang. Dari pengamatan di beberapa lokasi penambangan emas liar beberapa waktu lalu, terlihat jelas bahwa aktifitas penambangan emas liar tersebut semakin meluas. Pengambilan kebijakan tentang penambangan emas di Kabupaten Tebo ini membuat masyarakat terpolarisasi dalam kelompok yang pro dan kontra yang akhir-akhir ini dikhawatirkan akan memicu konflik secara manifest. Ketegangan tersebut biasanya muncul dalam perang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

pernyataan yang dilakukan oleh elit internal dalam birokrat dengan masyarakat sekitar penambangan.

Perang pernyataan ini biasanya dilakukan melalui pertemuan warga dengan pemerintah di lokasi tambang. Dikeluarkannya kebijakan untuk penambangan ini berpotensi untuk melahirkan konflik yang bersifat vertikal, yakni konflik antara pemerintah dan masyarakat, maupun konflik horizontal, yakni konflik yang terjadi antara masyarakat dengan masyarakat yang mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Melihat fenomena tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa sumber konflik bersifat struktural yang berdampak terhadap aspek-aspek politik, ekonomi dan kultural karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak memperhatikan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat. Terdapat pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam aktivitas penambangan emas ilegal sehingga kegiatan penambangan ilegal tetap berjalan, misalnya Bupati, Komandam Kodim 0302 Tebo, Kapolres, Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan staff, Kepala Satpol PP, Camat setempat, Kepala Desa dan tokoh masyarakat.

Adanya kepentingan pihak-pihak tertentu sehingga penambangan emas di Kabupaten Tebo tetap berjalan padahal Pemerintah Daerah telah melakukan larangan untuk melakukan penambangan. Tersebarnya berita penemuan emas di Kecamatan Tengah Ilir telah menyebabkan sejumlah persoalan bagi pemerintah dan masyarakat setempat. Bagi masyarakat lokal, besarnya penghasilan yang dapat diperoleh dari kegiatan menambang emas tersebut adalah sebuah harapan untuk mengubah nasib mereka dan keluar dari persoalan kemiskinan yang membelit.



Dari pengamatan di lapangan terlihat di sepanjang anak Sungai Indragiri terdapat bekas galian penambangan yang berbentuk danau-danau kecil yang berisi air berwarna kuning kecoklat-coklatan, disamping lobang-lobang tersebut teronggok ratusan kubik batu yang bercampur pasir sisa penambangan, sementara pepohonan yang berada di sekitarnya terlihat mati kering.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, banyaknya jumlah penambangan emas tanpa izin di kawasan menjadi petunjuk betapa besarnya potensi penambangan emas di daerah tersebut. Kelompok penambang emas liar tersebut minimal mampu menghasilkan satu ons emas perharinya, bahkan bisa menghasilkan lebih dari satu ons, dan setiap bulannya, emas yang keluar dari Logas bisa mencapai tidak kurang dari tiga kg. Para penambang emas liar dalam praktiknya menggunakan zat-zat kimia dalam penggalian emas tersebut.

Para penambang biasanya menggunakan air raksa yang mengandung zat kimia yang diindikasikan sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Zat ini merupakan zat yang bisa larut dalam air dan dapat di serap oleh tubuh ikan. Jika ikan yang telah terkontaminasi oleh zat ini dikonsumsi oleh manusia maka dapat membahayakan jiwa yang mengkonsumsinya.

Sungai di Kecamatanh Tengah Ilir merupakan salah satu sumber penghasil ikan bagi masyarakat sekitarnya. Akibat dari penambangan emas liar di daerah tersebut air Sungai Indragiri Hulu selalu keruh oleh lumpur bekas penambangan. Tidak cukup sampai disitu, proses penambangan yang dilakukan dengan menggunakan mesin semprot dan hisap untuk komoditi logam sekunder (seperti emas dan timah) akan menimbulkan kolam-kolam atau genangan air yang keruh, hilangnya alur atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

badan sungai, meningkatnya kekeruhan air permukaan dan punahnya biota lokal di sungai tersebut.

Akibatnya sungai itu akan kehilangan fungsinya untuk menopang sistem kehidupan dalam ekosistem wilayah setempat. Kondisi ini akan memerlukan upaya yang mahal dan kerja ekstra keras untuk dapat memulihkan keadaan tersebut sehingga kawasan itu dapat kembali menjadi lahan produktif dan mampu menopang ekosistem sekitarnya. Sampai saat ini pemerintah daerah belum melakukan penindakan lebih lanjut terhadap para penambang liar tersebut.

Padahal pemerintah sebelumnya sudah melakukan penertiban terhadap penambangan liar, tetapi hal tersebut berdampak pada aksi demo masyarakat untuk menentang tindakan pemerintah Kabupaten Tebo. Selain itu terdengar kabar bahwa adanya segelintir oknum pemerintah dan kepolisian setempat memanfaatkan keadaan ini sebagai sarana untuk menambah pemasukannya dengan memberikan izin kepada penambang liar tersebut dengan syarat memberikan upah tutup mulut ataupun sebagainya. Dampak lingkungan hidup yang terjadi akibat penambangan emas di sungai adalah terjadinya pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara dan pencemaran suara. Pencemaran air dan tanah terjadi karena dalam kegiatan penambangan yang dilakukan digunakan merkuri sebagai bahan yang dipergunakan untuk memisahkan bijih emas dengan pasir. Merkuri atau yang biasa disebut air raksa adalah sejenis logam air, jika masuk ketubuh manusia akan menimbulkan dampak bagi kesehatan tubuh dan bisa menimbulkan kematian.

Hasil dari pertanian yang memang tidak dapat dilakukan sepanjang tahun, baik karena ketiadaan irigasi untuk persawahan sehingga mereka sangat tergantung



pada musim hujan, maupun karena kebun yang mereka miliki (karet dan sawit) tidak terlalu memerlukan perawatan hingga datangnya masa pemanenan. Alih profesi dari kalangan petani tersebut tidak membawa dampak yang signifikan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat karena mereka tidak terkait langsung dengan aktivitas publik. Namun demikian, alih profesi akibat gemerlapnya hasil pertambangan tersebut juga terjadi pada tenaga kerja yang langsung terkait dengan pemenuhan kebutuhan umum, antara lain seperti buruh, nelayan, pelaku transportasi dan pedagang sembako.

Beralihnya mereka semua dari profesi aslinya telah menyebabkan kelangkaan tenaga kerja buruh sehingga banyak kegiatan pembangunan yang terbengkalai. Kondisi ini menyebabkan masyarakat lokal yang tadinya tidak tertarik untuk ikut melakukan penambangan menjadi tidak memiliki pilihan lain selain ikut terlibat dalam aktivitas tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kehadiran para penambang pendatang di suatu wilayah akan dapat menjadi alat politik bagi kalangan tertentu untuk memenangkan pertarungan perebutan kekuasaan di wilayah tersebut. Kegiatan masyarakat yang menambang secara ilegal jelas tidak tersentuh oleh pembinaan dan pengawasan dari pemerintah sehingga seringkali para penambang tersebut terancam keselamatannya, baik karena potensi ancaman longsor yang dapat mengubur mereka hidup-hidup di dalam lobang tambang mereka maupun karena ancaman penyakit karena mereka tidak mengetahui dan menerapkan tata cara penambangan yang baik dan benar.

Semua masyarakat lokal tersebut di atas pada dasarnya bukan penambang dan mereka belajar bagaimana caranya menambang dari para pendatang yang pada umumnya adalah penambang sejati. Bagi para pendatang ini, menambang bukan hanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Sebagai sebuah profesi, tetapi sudah menjadi hidup mereka, yaitu hidup yang mereka jalani dari satu tempat ke tempat lain untuk melakukan penambangan. Berbagai persoalan yang muncul di sekitar kegiatan masyarakat yang menambang ini dapat dikatakan semuanya bersumber dari persoalan keilegalan kegiatan tersebut, karena dengan statusnya yang ilegal, kegiatan itu menjadi tidak terkontrol atau luput dari pembinaan maupun pengawasan pemerintah, baik dari aspek kewajiban maupun hak yang seharusnya dilindungi oleh peraturan yang berlaku.

Bila dicermati kegiatan masyarakat yang menambang ini dengan seksama, maka pada semua lokasi kegiatan tersebut akan terlihat persoalan-persoalan yang sama, walaupun dengan tingkat intensitas yang beragam. Persoalan-persoalan tersebut dapat dibedakan menjadi persoalan sosial budaya, politik dan keamanan, persoalan kesehatan, kerugian ekonomi serta kerugian lingkungan. Persoalan-persoalan ini akan mencapai puncaknya pada kondisi dan waktu tertentu karena tidak adanya pengaturan dan pengawasan oleh pemerintah setempat sebagai pemegang otoritas wilayah.

Penambangan emas yang ada di Kabupaten Tebo khususnya di Kecamatan Tengah Ilir menimbulkan berbagai masalah yang tidak kecil bagi Pemerintah Kabupaten Tebo. Hal ini dikarenakan kegiatan penambangan yang dilakukan ini tidak ada peraturan daerah yang mengaturnya bahkan kegiatan PETI tersebut menimbulkan dampak lingkungan serius.

Persoalan penambangan emas tanpa izin ini se-perti lingkaran rantai, banyak masyarakat setempat yang berperan menjadi penambang emas sehingga kasus ini menjadi pelik apalagi pihak pemerintah Daerah terkesan lepas tangan. Disatu sisi aktivitas PETI jelas melanggar undangundang, merusak lingkungan dan merugikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

masyarakat, namun disatu sisi persoalan PETI berkaitan dengan masyarakat itu sendiri. Mereka menjadikan PETI sebagai mata pencahariannya kalau ditertibkan akan hilang mata pencarian mereka, dan kalau dibiarkan tak ada aturan yang memperbolehkan dan melegalkan kegiatan penambangan emas.

Tujuan utama dibentuknya suatu pemerintahan daerah selain menjalankan sebagian tugastugas pemerintahan pusat juga memberikan ruang dan waktu serta kesempatan bagi masyarakat di daerah untuk ikut berpartisipasi dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan rakyat di daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah yang baik adalah pemerintah yang dekat dengan rakyat, semakin dekat pemerintah dengan rakyat, semakin baik pelayanan yang diberikan (Rasyid, 1997).

Keberhasilan otonomi daerah akan sangat tergantung pada kesiapan aparatur Pemerintah dalam mengatur dan mengurus daerahnya. Mengatur maksudnya adalah bagaimana daerah mampu menyiapkan perangkat hukum, organisasi dan tata laksana pemerintah daerah serta sarana dan prasarana lainnya, sehingga organisasi pemerintah daerah benar-benar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Sebagai suatu daerah pemekaran, Kabupaten Tebo memiliki kekayaan alam seperti timah, granit, dan pasir dan emas. Karena kayanya daerah ini akan sumberdaya tambang, maka berbagai investor menanamkan invertasi di daerah ini legal maupun ilegal.

Masyarakat memiliki harapan bahwa dengan adanya kegiatan penambangan emas, masyarakat memiliki lahan pendapatan sehingga dapat menambah pendapatan bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Padahal



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

kegiatan penambangan emas secara liar yang dilakukan berdampak negatif bagi keadaan lingkungan sekitar sehingga menimbulkan pencemaran.

Sementara itu, kegiatan tersebut tidak memerlukan keahlian yang tinggi tetapi cukup hanya bermodalkan tenaga dan keberanian, sehingga menjadi salah satu pilihan yang sangat menarik untuk dijadikan mata pencaharian, terutama bagi mereka yang berpendidikan terbatas tetapi memiliki kondisi fisik yang cukup kuat. Di kalangan masyarakat luas, seringkali terjadi pemahaman yang biasa tentang pertambangan.

Pertambangan rakyat, seringkali disamakan dengan kegiatan rakyat yang menambang padahal hampir seluruh kegiatan tersebut berstatus ilegal, sehingga lebih sering dikenal dengan sebutan PETI. Namun kemudian, terjadi distorsi pengertian dalam terminologi PETI itu sendiri ketika istilah tersebut lebih ditekankan pada aspek ilegalnya tanpa melihat siapa pelakunya, apa teknologi yang dipergunakan dan berapa besarnya modal yang ditanamkan. Akibatnya, istilah PETI tidak lagi identik dengan kegiatan masyarakat yang menambang tanpa izin, tetapi digunakan untuk semua kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin oleh siapapun.

Pertambangan rakyat yang sebenarnya, seperti yang tercantum dalam UU No. 29 tahun Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) didefinisikan sebagai suatu kegiatan penggalian atau penambangan yang dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan peralatan atau teknologi sederhana untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Penambangan emas yang ada di Sungai Tegah Ilir menimbulkan berbagai masalah yang tidak kecil bagi Pemerintah Kabupaten



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tebo. Hal ini dikarenakan kegiatan penambangan yang dilakukan ini sudah menimbulkan dampak lingkungan serius. Pemerintah daerah selaku pengatur di tingkat lokal harus memperhatikan kegiatan masyarakat yang sifatnya ilegal.

Pemerintah Kabupaten Tebo sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan harus melakukan tindakan-tindakan terhadap kegiatan penambangan emas liar. Tanpa ini agar kegiatan dapat dikendalikan dan tidak merusak lingkungan dengan mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah yang mengatur PETI namun sampai saat ini peraturan daerah yang mengatur PETI belum dikeluarkan sehingga kegiatan PETI di lapangan tidak dapat dikendalikan secara maksimal.

Pelaksanaan penambangan emas disatu sisi memiliki manfaat bagi masyarakat setempat, yakni menciptakan lapangan pekerjaan namun disisi lain masyarakat menilai bahwa perusahaan yang melakukan penambangan juga menimbulkan dampak negatif yakni merusak lingkungan disekitar wilayah penambangan emas air sungai menjadi keruh dan tercemar dan hal ini tentunya akan membawa dampak bagi penghidupan masyarakat dimasa akan datang.

Pemerintah Daerah dalam menertibkan kegiatan penambangan emas, dengan melakukan razia terhadap pemilik usaha penambangan agar dapat mempertanggungjawabkan dan mentaati peraturan sehingga kegiatan yang dijalankan dan dilaksanakan tidak akan menimbulkan dampak negatif yakni merusak lingkungan sekitar penambangan, namun sejauh ini kegiatan penambangan yang dilakukan umumnya sangat merusak lingkungan sekitar dan hal ini perlu mendapat perhatian penuh dari pihak pemda setempat. Untuk mengkoordinasikan, memonitoring permasalahan kegiatan dan perlu dibuat perda tentang PETI sehingga



kegiatan penambangan emas liar tanpa izin dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penindakan Penambang Emas Di Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah daerah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo untuk pertambangan ilegal ini mengikuti kebijakan pemerintah pusat yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada pasal 158 UU tersebut, disebutkan bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000. Selain itu juga diperkuat dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan undang undang nomor 3 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan. Sementara itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam hal penertiban atas pelanggaran Perda Tata Ruang, penertiban atas timbulnya gangguan ketertiban dan keamanan, serta penertiban atas pelanggaran Perda Lingkungan Hidup.
2. Kendala yang dialami pemerintah daerah dalam menindak para penambang emas ilegal di Kecamatan Tengah Ilir adalah masyarakatnya

yang menjadi penambang ilegal sehingga tidak ada yang mau melapor dan menjadi saksinya. Selain itu kebijakan dari pemerintah pusat yang diteruskan ke pemerintah daerah juga belum ada untuk menetapkan Perda Wilayah Pertambangan Rakyat, belum lagi kurangnya kesadaran masyarakat dan peran aktif mereka, kurang pahamiannya masyarakat kurangnya sarana dan prasara serta adanya aparat kepolisian yang enjadi *back up* para penambang liar tersebut

3. Upaya yang dilakukan pemerintah desa bekerjasama dengan instansi-instansi terkait yaitu kepolisian dan TNI adalah melakukan sosialisasi, tahapan preventif dan tahapan penindakan. Pada penanganan jangka pendek untuk tahap penindakan, pemerintah bisa melakukan penindakan hukum yang tegas untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang berdampak pada keseimbangan alam. Sementara untuk jangka panjang, Pemerintah dan Pemda (pemerintah daerah) mesti melakukan pembinaan kepada penambang rakyat agar penambang rakyat memperoleh perizinan pertambangan sehingga rakyat dapat menambang secara sah.

B. Saran

1. Hendaknya dalam menangani penambang emas ilegal di kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo, pihak pemerintahan desa serta masyarakat setempat untuk mencegah penambang emas ilegal di Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo.
2. Sebaiknya pemerintah daerah menindak dengan tegas siapapun yang masih berani menentang aturan-aturan hukum dan memberikan sanksi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- setegas mungkin agar para pelaku memiliki efek jera tanpa memberi keringanan untuk masalah tersebut.
3. Hendaknya pemerintah daerah bekerja sama dengan organisasi pemuda dan kementerian ESDM memberikan sosialisai ke masyarakat tentang dampak dilakukannya penambangan ilegal.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Litelatur

- Adi, L. Rianto. *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit. 2004).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
- Azwar, Saifuddin . *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Rajawali,1992).
- Bungin, Burhan .*Metode Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta:Premanada Media Group, 2013).
- Lobollo, Muhadam .*Memahami Pemerintahan*, Cet -7,(Jakarta:Raja Grapindo).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002).
- Satori, Djam'an Dan Aan Komariah,*Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. Ke-15*,(Bandung:Alfabeta,2013).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis "Pendekatan Kuantitatif dan Kualitati., R&D*, (Bandung:Alfabeta,2013).
- Suhardono, Edy. *Teori Peran (Konsep, Derivasi Dan Implikasinya)*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 1994).
- Una, Sayuti. *Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi*, (Jambi: Syari'ah Press Iain Sts 2014).
- Wirawan, Sarlito Sarwono. *Teori- Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

B. Undang-undang

Undang undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pertambangan mineral dan Batubara.

C. Skripsi, Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya

Amri , Rizal Khairul. *Pelaksanaan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Blora*. 2015.

Ariski, Ilham. *Peran Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) dalam mengatais dampak sosial penamabangan emas tanpa izin di Kecamatan Cermin Nan Gedang di Kabupaten sarolangun*.

Butar Butar , Franky. *Penegakan Hukum lingkungan(di Bidang Pertambangan)*

Ahmi, Ahmad .*Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI)*. FISIP Universitas Riau.<https://jdod.ejournal.unri.ac.id/index.php/JDOD/article/viewFile/5281/4953>

Maulana, Muhammad. *Peran Pemerintah Dalam dalam Penunggalangan Tambang Emas Ilegal di Desa Lamunga*, Universitas Muhammadiyah 2019.

Sari, Widia Puspa. *Efektivitas Penertiban Penambangan Emas Ilegal di kabupaten Dharmasraya*, Vol 2,No 2,Tahun 2020

Supraja , Muhammad. *jurnal pemikiran sosiologi volume 1 No.2 November 2012*.

Lampiran II

No	Nama	Keterangan
1	Saprianto	Kepala Desa Penapalan
2	Nurul Huda	Sekretaris desa Muara Kilis
3	Amrizal	Sekretaris Desa Megupeh
4	Devitra Munaldi., S.H	Seksi Pemerintahan Kanor Camat Kecamatan Tengah Ilir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Lampiran III

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana pendapat anda mengenai penambangan emas tanpa izin (illegal) di masyarakat?
2. Apa faktor utama yang menyebabkan masyarakat melakukan penambangan emas tanpa izin (illegal)?
3. Apa saja dampak dari penambangan emas tanpa izin (illegal)?
4. Bagaimana tanggapan masyarakat sekitar tentang dampak yang ditimbulkan akibat penambangan emas tanpa izin (illegal)?
5. Bagaimana respon masyarakat ketika diminta bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menanggulangi Apa saja dampak dari penambangan emas tanpa izin (illegal)?
6. Kebijakan apa saja yang terkait dengan Apa saja dampak dari penambangan emas tanpa izin (illegal)?
7. Apa sanksi yang diberikan Negara kepada para pelaku penambangan emas tanpa izin (illegal)?
8. Apa saja kendala pemerintah daerah dalam menanggulangi penambangan emas tanpa izin (illegal)?
9. Apa saja upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi penambangan emas tanpa izin (illegal)?
10. Instansi apa saja yang terkait dalam penanggulangan penambangan emas tanpa izin (illegal)?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Lampiran IV

Wawancara Bersama Bapak Saprianto Selaku Kepala Desa, Desa Penapalan, Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo.



Wawancara bersama Bapak Nurul Huda S,E Selaku Sekretaris Desa, Desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo.



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sultthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Wawancara Bersama Bapak Amrizal Selaku Sekretaris Desa, Desa Mengueh, Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo.



Wawancara Bersama Bapak Devitra Munaldi, SH Selaku Seksi Pemerintahan kantor Camat, Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo.



CURRICULUM VITAE



A. Identitas Diri

Nama : Rudi Saputra
Jenis Kelamin : Laki-Laki
TTL : Penapalan, 26 September 1999
NIM : 105180155
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Alamat : Desa Penapalan
Agama : Islam
No. HP : 082278222816
Nama Ayah : Adnan
Nama Ibu : Ramziah

B. Riwayat Pendidikan

SD N 42 Penapalan : 2012
MTS BBS Simpang Niam : 2015
MAN BBS Simpang Niam : 2018
UIN STS Jambi Prodi Ilmu Pemerintahan (2022-Sekarang)


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Himbauan Larangan Peti Pemerintah Tebo



HIMBAUAN
TENTANG
LARANGAN MELAKUKAN PENAMBANGAN EMAS SECARA ILEGAL DALAM WILAYAH KABUPATEN TEBO

DALAM RANGKA UPAYA PENCEGAHAN, PENCEMARAN, DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI AKIBAT DARI PENAMBANGAN EMAS SECARA ILEGAL DALAM WILAYAH KABUPATEN TEBO, KEMUDIAN DENGAN DIDASARKAN PADA KETENTUAN:

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP;
2. UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KERUSAKAN HUTAN;
3. UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA.

DENGAN INI BUPATI TEBO BERSAMA FORKOPIMDA KABUPATEN TEBO MENYAMPAIKAN HIMBAUAN BERUPA LARANGAN KEPADA:

1. PEMILIK MODAL (BADAN USAHA) UNTUK TIDAK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN EMAS TANPA MEMILIKI IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (IUPK);
2. MASYARAKAT UNTUK TIDAK MENAMBANG EMAS SECARA ILEGAL ATAU TANPA MEMILIKI IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT DILOKASI/DAERAH PERBUKITAN, SUNGAI DAN/ATAU LOKASI DARATAN LAINNYA;
3. SETIAP ORANG YANG MENAMPUNG, MEMANFAATKAN, MELAKUKAN PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN, PENGEMBANGAN DAN/ATAU PEMANFAATAN, PENGANGKUTAN, PENJUALAN MINERAL DAN/ATAU BATUBARA YANG TIDAK BERASAL DARI PEMEGANG IUP, IUPK, IPR, SIPB ATAU IZIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 35 AYAT (3) HURUF C DAN HURUF G, PASAL 104, ATAU PASAL 105 DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 5 (LIMA) TAHUN DAN DENDA PALING BANYAK RP 100.000.000.000,00 (SERATUS MILIAR RUPIAH); DAN
4. DENGAN DIKELUARKANNYA HIMBAUAN INI, APABILA MASIH DITEMUKAN ATAU MELAKUKAN KEGIATAN PENAMBANGAN EMAS SECARA ILEGAL, MAKA KEPADA PEMILIK MODAL (BADAN USAHA), MASYARAKAT DAN PEMILIK ALAT BERAT TERSEBUT AKAN DILAKUKAN UPAYA PENEGAKKAN HUKUM SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

DEMIKIAN HIMBAUAN INI DISAMPAIKAN AGAR MENJADI PERHATIAN GUNA UNTUK KEPENTINGAN KITA BERSAMA.

BUPATI TEBO,
Dr. H. SUKANDAR,

**KOMANDAN DISTRIK MILITER
0416 BUNGO TEBO**
LETIFOL INF. WIDI RAHMAN

KETUA DPRD TEBO,
MAZLAN, S.Kom

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TEBO,
IMRAN YUSUF, SH., MH

MUARA TEBO, 14 JANUARI 2021
KEPOLISIAN RESORT TEBO

AKBP. GHANAWAN TRILAKSONO, S.I.K
KETUA PENGADILAN NEGERI
ARMANSYAH SIRIGAR,